

**AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN ANTARA LIPPO BANK  
DAN BANK NIAGA TERHADAP HAK-HAK PEKERJA  
Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Indranata Mardianto Ramadhan**

**NIM: 10220058**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**

**AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN ANTARA LIPPO BANK  
DAN BANK NIAGA TERHADAP HAK-HAK PEKERJA  
(Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Indranata Mardianto Ramadhan

NIM: 10220058



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Indranata Mardianto Ramadhan  
Nim: 10220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN ANTARA LIPPO BANK DAN  
BANK NIAGA TERHADAP HAK-HAK PEKERJA  
(Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Majelis Penguji.

Malang, 13 Januari 2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Mohamad. Nur Yasin, S.H.M.Ag  
NIP: 19691024 199503 1 003

Dra. Jundiani, SH.M.hum  
NIP: 19650904199932001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN ANTARA LIPPO BANK DAN  
BANK NIAGA TERHADAP HAK-HAK PEKERJA  
(Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena, batal demi hukum.

Malang, 11 Januari 2016  
Penulis,

Indranata Mardianto Ramadhan  
NIM: 10220058

## **PERSEMBAHAN**

Teriring rasa syukur kehadiran Ilahi Robbi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan pertolonganya, saya persembahkan skripsi ini

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua tercinta Bapak Matmulyanto dan Ibu tersayang Mardiana Umroh,  
atas segala do'a dan segenap kasih sayangnya, semoga rahmat dan hidayah  
Allah SWT selalu menyertai disetiap langkah beliau.



## MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“BERILAH PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG SEBELUM  
KERINGATNYA KERING” (HR. Ibnu Majah)



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat, taufiq dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu Sarjana Hukum Islam (S.HI). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin Nabi besar Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, iringan doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani. SH.,M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing, karena atas bimbingan, bantuan dan kesabaran beliau penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu dosen HBS yang senantiasa memberikan bimbingan ilmu dan informasi selama belajar di bangku perkuliahan
6. Kedua orang tua tercinta yang sepenuh hati memberikan dukungan moril maupun spritual serta ketulusan do'anya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 11 Januari 2016

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = <u>H</u>	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan,

<sup>1</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 73-76.

namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˆ) berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang ”ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi      khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir

kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Konsep .....	16
B. Pengertian Hukum Islam .....	16
C. Konsep Hukum Perburuan .....	18
D. Kerangka Perjanjian kerja dalam Ijarah .....	26
E. Pengertian ketenagakerjaan secara Umum.....	32
F. Definisi Bank secara Umum .....	49
G. Pengertian Merger .....	51
H. Konsep Umum Hukum Perjanjian .....	63
I. Konsep Pertanggung Jawaban.....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Pendekatan Penelitian .....	74
C. Lokasi Penelitian.....	75
D. Sumber Data.....	75
E. Metode Pengumpulan Data.....	76
F. Metode Analisis Data.....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran umum Bank CIMB Niaga.....	80
B. Gambaran umum Lippo Bank .....	83
1. Implikasi Hukum dari penggabungan ( <i>Merger</i> ) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja.(di CIMB Basuki Rahmad Kota Malang).....	85
2. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Di Indonesia Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Merger .....	90

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>



## ABSTRAK

Indranata Mardiyanto Ramadhan,10220058.”*Akibat Hukum penggabungan (Merger) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap karyawan perspektif hukum Islam dan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*”,Skripsi Jurusan hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Dra.Jundiani, .SH, .M.Hum

**Kata kunci :Implikasi, Merger, Hukum Islam**

---

Perkembangan dunia bisnis merupakan gambaran kemajuan terhadap hubungan muamalah. Paradigma orang kapitalis, uang adalah hal utama pendapat itulah yang menjadi tantangan terhadap masyarakat. Pada konteks ini masyarakat kecil selalu identik dengan seorang buruh, adapun akibat dari merger ini adalah sangat signifikan terhadap para elemen. Mengingat isi Pasal 5 PP No. 28 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa penggabungan (*merger*) konsolidasi dan akuisisi Bank yang telah dilakukan harus memperhatikan berbagai elemen yang ada, sangkut pautnya dalam industri perbankan, memperhatikan nasib karyawan Bank

Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1)Apakah akibat Hukum dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja.2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia terhadap Hak-hak pekerja akibat penggabungan (*merger*). Di dalam penelitian ini, yaitu integrasi hukum positif dengan Hukum Islam, nantinya akan membahas terkait pengaturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Yuridis sosiologis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan

Adapun hasil dari penelitian ini adalah akibat dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja, yaitu memunculkan masalah mengenai tidak terpenuhinya suatu hak terhadap para pekerja. Sehingga pihak Bank melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan bunyi pasal Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, No. 30 tahun 2003. Yaitu. “ *Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”

## ABSTRACT

Indranata Mardiyanto Ramadhan. 10220058. *"Effects of Amalgamation Law (Merger) between Lippo Bank and Niaga Bank towards the Employees based on the Perspective of Islamic Law and the Law No. 13 of 2003 on the Employment"*. Thesis. Department of Syari'ah Business Law, Faculty of Syari'ah, State Islamic University (UIN ) Maulana Malik Ibrahim, Malang.

**Advisor:** Dra.Jundiani, S.H.,M.Hum

---

**Keywords:** Implications, Merger, Islamic Law

The development of business world constitutes a picture of advancement towards muamalah relationship. In capitalist paradigm, money is the main thing. This opinion that becomes the challenge for the poor people. In the context, the poor community is always synonymous with workers. As a result of this merger, it is very significant to every element. Considering the content of Article 5 of Regulation No. 28 in 1999. It was explained that amalgamation (merger) of consolidation and acquisition of the Bank that have been made, need to consider each various elements that exists, related to banking industry, in order to pay attention to the fate of the Bank employees.

The statements of the problems of this study involved: 1) What are the effects of amalgamation (merger) law between Lippo Bank and Niaga Bank towards the rights of the employees.2) How is the review of Islamic law and employment law in Indonesia towards the rights of employees as a result of merger. In this study, the integration law and the Islamic law will discuss about things related to the setting of Law No. 10 of 1998 about banking, and law No. 13 of 2003 about employment. The type of the study is Juridical sociological law.

This type of research is empirical research, which is used to analyze the empirical study of law is seen as a pattern of behavior that people in public life are always interacting and relating in social aspects

The results of this study are a result of the merger (merger) between Lippo Bank and Bank Niaga for the rights of workers, which raises concerns about the non-fulfillment of rights of workers. So that the Bank committed an unlawful act that is contrary to sound clause of Article 5 of the Employment Act, No. 30, 2003. That is, "Every worker has an equal opportunity to obtain employment without discrimination"

## مستخلص البحث

اندرانتى مرضينطو رمضان، ١٠٢٢٠٠٥٨، عقبية للقانون الإندماج بين مصرف "lippo" و مصرف "niaga" على عامل في ضوء حكم إسلام ودستور رقم ١٣ عام ٢٠٠٣ عن توظيف ، البحث الجامعي، قسم الحكم التجارة الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : الدكتور جنديني الماجستير

### الكلمات الأساسية: تطبيق، اندماج، حكم إسلام

أن تنمية في عالم الأعمال هو صورة عن التقدم على علاقة المعاملة. في النموذج أن المال الرأسمالي هو شيئاً أساسياً وأعتقد أن هذا هو التحدي للضعفاء. وهنا أن المجتمع الضعيف مرادفاً دائماً هو خادم وأم عقبية للقانون الإندماج هنا ذو معنى (signifikan) على العناصر. وفي فصل خامس رقم ٢٨ عام ١٩٩٩ تشرح أن اندماج بين توحيد و استخود البنك الذي يتم به يهتم باهتماماً كبيراً على العناصر في صناعة المصرفية ومصير لدى عامل البنك.

ومشكلة في هذا البحث وهي: (١) هل عقبية للقانون الإندماج بين مصرف "lippo" و مصرف "niaga" على حقوق عامل. (٢) كيف مراجعة الحكم الإسلام ودستور عن التوظيف في بلاد إندونيسيا على حقوق عامل الذي يسبب الإندماج. وفي هذا البحث شيئاً أساسياً وهو علاقة حكم إيجابياً وحكم إسلام ويشرح عن ترتيب دستورا رقم ١٠ عام ١٩٩٨ عن المصرفية و دستور رقم ١٣ عام ٢٠٠٣ عن التوظيف. وأما المدخل في هذا البحث وهو المدخل الحكم القانونية الإجتماعية.

وأما النتائج من هذا البحث وهو: عقبية من الإندماج بين مصرف "lippo" و مصرف "niaga" على حقوق عامل وهي ظهرت المشكلة هي عدم الوفاء حقوق العامل حتى كثير من البنك يظن على الحكم المعين هو تناقض فصلاً خامساً عن التوظيف رقم ٣٠ عام ٢٠٠٣ ويقال : "لكل عامل لدي فرصة متساوية لنيل العمل" حتى أن عامل لدي حقوق لعمل عريضة الدعوي إلى المحكمة الحكومية وأما مراجعة في حكم الإسلام ودستور عن التوظيف في بلد إندونيسيا على حقوق العامل وما أن يقال في رقم ١ أن يقوم بإندماج بين بنكين على ضوء الحكم وهو تناقض بدستور عن التوظيف.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis berpengaruh terhadap kemajuan dalam hubungan muamalah. Paradigma individu kapitalis, uang berperan sangat penting, dalam konteks ini masyarakat kecil selalu identik dengan seorang buruh atau tenaga kerja. Hal ini dipandang sebagai salah satu faktor ekonomi yang menjadi sub system terhadap kemajuan dan peningkatan dunia kerja.

Islam sebagai agama yang kompleks sekaligus sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalat (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong diantara mereka. Hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam atau suatu usaha lain baik yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum, seperti Perseroan, Firma, Yayasan, dan Negara. Menurut fiqih, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat dan

lain-lain.<sup>1</sup>Kompleksitas peran muamalah dalam Islam sangat memperhatikan kesejahteraan bangsa dengan cara menghargai buruh dalam segala aspek.

Islam sangat menghargai kerja keras, hak individu tiap pekerja atau buruh berupa upah. Menurut islam mengenai hukum buruh yang diantaranya yaitumusyarak adalah buruh yang pembayaran upahnya setelah semua pekerjaan selesai dan pekerjaan yang dilakukan adalah pada sektor publik dandiproduksi untuk kepentingan orang banyak.<sup>2</sup> Sedangkan buruh khas adalah buruh yang mendapat upah dengan cara menyerahkan dirinya untuk dipekerjakan dalam waktu tertentu dan bisa jadi dia tidak bekerja. Buruh khas tidak mempunyai resiko tinggi, pada hakekatnya seorang buruh harus mendapatkan hak berupa upah sesuai dengan beban kerjanya, akan tetapi yang terjadi pada saat inibanyak buruhyang tidak mendapat hak sepenuhnya. Berdasarkan observasi menunjukkan salah satu Bank swasta yang ada di kota Malang, terdapat beberapa hak karyawan yang masih belum dipenuhi oleh perusahaan karena adanya kebijakan penggabungan bank (*merger*).

*Merger*iniberdampak sangat signifikan terhadap beberapa elemen salah satunya kesejahteraan karyawan.*Merger* yang dilakukan Lippo Bank dengan Bank Niagamunjukkan tidak adanya konsistensi terhadapkesejahteraan karyawan yang merupakansumber daya yangmengakomodir berkembangnya suatu perusahaan. Managementyang buruk terdapatadanya kesenjangan dan ketidakwajaran pihak Bank dalam memberikan upah terhadap pekerja yang posisi kerjanya sama, namun dalam upahnya tidak sama, dari kasus di atas sangat tidak relevan maupun ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, No. 30 Tahun 2003. Pasal 5 yaitu;“ Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Cet. 5, Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2010), h. 151

<sup>2</sup>Ridwan,. *Fiqh perburuhan*.Cet-1. Yokyakarta:Grafindo,H.58

Pada pasal tersebut mengungkapkan bahwa betapa pentingnya pengusaha memperhatikan para pekerjanya dalam memberikan upah maupun perlakuan terhadap seorang buruh sesuai dengan beban kerjanya, agar tercipta keseimbangan antara hak seorang karyawan berdampak pada estimasi keuntungan suatu perusahaan menjadi optimal.

Berdasarkan keputusan (MENKUMHAM) menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia yang tercantum dalam AHU-32968.AH.01.02.Tahun 2008, yaitu tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan. Penelitian yang telah dilaksanakan secara seksama terhadap penggabungan (*merger*) antara dua Bank yaitu Bank Niaga dan Bank Lippo.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 40), Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian nama perseroan terbatas. Serta peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M—01-HT 01.01-10 tahun 2007 tentang tata cara pengajuan perubahan anggaran dasar penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan.<sup>3</sup> Sehingga dari beberapa poin yang terdapat dalam hasil rapat umum pemilik saham luar biasa “PT Bank Niaga Tbk” nomor 38, yaitu pada tanggal 28-5-2008, seorang Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H. Notaris di Jakarta. Adapun beberapa hasil dari Rapat umum pemilik saham luar biasa tersebut yaitu:

1. Menyetujui perubahan nama perseroan yang sebelumnya bernama PT. Bank Niaga Tbk. Menjadi “PT. BANK CIMB NIAGA Tbk”
2. Menyetujui perubahan pasal 1 ayat 1.1 anggaran dasar perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut: “perseroan ini bernama perseroan terbatas “PT. BANK CIMB NIAGA Tbk”, (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “ perseroan”) berkedudukan di Jakarta selatan.

---

<sup>3</sup>Data keputusan menteri hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada direksi perseroan untuk membuat pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris tentang perubahan pasal 1. Ayat 1.1. Anggaran dasar perseroan serta mengurus persetujuan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam berita Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurus pengajuan persetujuan penetapan ijin usaha dari Bank Indonesia dengan identitas baru. Tujuannya dari perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlakukan dan atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Salah satu langkah untuk menjadi Bank terkemuka di Indonesia dan sejalan pula angan-angan perseroan menjadi salah satu pilot projek di tingkat regional, maka perubahan nama perseroan dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan semua rencana perseroan tersebut maka suatu dasar yang mendasar yaitu bagaimana perseroan benar-benar memperhatikan kesejahteraan para karyawan baik secara struktural maupun non structural yang ada di dalamnya.

Hasil temuan lapangan menunjukkan, bahwa sebelum penggabungan (*merger*) mengenai operasional gaji bagi karyawan tentunya berbeda. Langkah selanjutnya untuk menjamin kepastian dalam mensejahterakan para karyawan. Selanjutnya dari segi fasilitas kesehatan terhadap para karyawan Bank Lippo dalam memberikan tunjangan kesehatan tercatat 80% menanggung untuk menjamin kesehatan karyawan, sedangkan Bank Niaga dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap para karyawan yaitu 90%.<sup>5</sup> Berdasarkan hal itu yang menjadi dasar dalam penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga. yaitu banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia menyebabkan perlunya dilakukan langkah

---

<sup>4</sup>Berita acara dalam Rapat umum pemilik saham luar biasa..“Substansi usulan ketua rapat dalam RUPS. Jakarta. 28-5-2008.

<sup>5</sup>Hasil observasi di CIMB Niaga.12 Agustus 2015.

konsolidasi untuk mewujudkan struktur industri perbankan yang lebih sehat. Dan sesuai dengan rancangan bisnis jangka panjang. Kedua bank tersebut sama-sama mempunyai segmentasi yang optimal. Lippo dengan segmentasi ke perkreditan, UKM dan Cimb Niaga mempunyai keunggulan di bidang korporasi dan KPR. maka dari itu kelebihan tersebut menjadi bentuk proses penyamaan visi dalam memperkuat Bank. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh (BI) mengeluarkan kebijakan pemilikan tunggal atau *single presence policy*. (SPP). Sebuah entitas hanya diperbolehkan menjadi pemegang saham pengendali di satu bank saja. Hal ini yang menjadi salah satu dasar Bank CIMB Niaga dalam melakukan *merger* dengan Lippo Bank.<sup>6</sup>

Problematika tersebut di atas perlu kiranya untuk dilakukan kajian ulang yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang konstruktif yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penulis fokus pada suatu problem dengan judul penelitian “*Akibat hukum Penggabungan (Marger) Antara Lippo Bank Dan Bank Niaga (Cimb Niaga) Terhadap Hak-Hak Pekerja Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Di Indonesia No 13 Th 2003*” Terkait dengan hak-hak pekerja yang sering kali diabaikan oleh para pengusaha baik Instansi pemerintah maupun swasta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia terhadap hak pekerja yang diakibatkan oleh merger?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara.adam.12 Agustus 2015.

Sebagai mana yang tercantum dalam Rumusan masalah bahwa penelitian ini untuk mengetahui di bawah ini:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari penggabungan (*marger*) antara lippo Bank dan Bank Niaga terhadap Hak-hak pekerja
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang ketenaga kerjaan di Indonesia terhadap hak-hak pekerja akibat *marger*

#### **D. Manfaat penelitian**

Secara Teori:

- a. Dapat menjadi acuan bagi akademisi dalam meningkatkan bidang keilmuan.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat hukum dari penggabungan (*marger*) Bank terhadap hak-hak pekerja tinjauan hukum Islam dan ketenaga kerjaan di Indonesia

Secara praktis:

- a. Bagi penulis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja.
- b. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau evaluasi terhadap masyarakat luas khususnya para pebisnis.
- c. Pemerintah: untuk lebih mengkaji dan menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat lemah.

#### **E. Definisi Operasional**

- a. **Merger:** adalah penggabungan atau peleburan dua atau lebih perusahaan, baik itu melalui pemusatan kepentingan (Dimana jumlah yang di bayar melebihi nilai buku keduanya digabungkan)<sup>7</sup>
- b. **Bank:** adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang” sedangkan dalam undang-undang No.7 tahun 1992 telah dirubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998, yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”<sup>8</sup>
- c. **Ketenagakerjaan:** adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demikian pengertian Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
- d. **Hukum Islam syariah:** ialah suatu jalan untuk menuju kebenaran, dengan mentaati perintah Allah dan meinggalkan semua larangannya .<sup>9</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan analisis hasil observasi terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai komparasi atau perbandingan dengan penelitian yang lain, baik berupa jurnal, skripsi, maupun makalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti ini. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian sebelumnya, diantaranya :

**Pertama :**Skripsi yang ditulis Benhar Yusuf Tahun 2011.Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Hukum. dengan judul “*Tinjauan Yuridis Sosiologis atas pelaksanaan Merger Bank di Indonesia, Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger,*

---

<sup>7</sup>Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>8</sup>Amran Basri.**Hukum perbankan Indonesia**.2006.Universitas Al-Azhar Medan.2006,hal.103

<sup>9</sup>Zainudin ali.”**Hukum Islam**”,(cet-1.jakarta:grafika,2006).h.3

*konsolidasi dan Akuisisi Bank, (Study di Bank Permata Malang*” dalam skripsi ini dinyatakan, bahwa dalam prosedur atau tata cara dalam melaksanakan merger yang dilakukan sebuah Bank sehingga menjadi, setelah sesuai dengan pasal 11 sampai dengan 22 tentang tata cara merger yang terdapat pada PP No. 28 Tahun.1999.

**Kedua**, Skripsi yang ditulis oleh Endra Guntur S. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011, dengan judul “*penyelesaian sengketa perbankan Syariah dengan Choice of Forum*”. Adapun dari substansi dari penelitian ini Penelitian ini berawal dari relaita yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia dimana telah terjadi dualisme kewenangan mengadili antara Peradilan Agama dengan Peradilan Negeri dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Hal ini (dualisme kewenangan mengadili) disebabkan karena munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang memberikan kemungkinan bagi peradilan negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah selain peradilan agama. Akibatnya timbul kegelisahan akademik penulis dalam masalah ini dengan memunculkan pertanyaan dasar (*basic question*)

Asas personalitas keislaman yang termaktub dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara tidak kontradiksi dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang menganut asas *pacta sunt servanda*. Atas terjawabnya pertanyaan dasar tersebut diharapkan penelitian ini dapat menemukan titik temu atau hubungan asas personalitas keislaman dengan asas *pacta sunt servanda*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian hukum yuridis normativedengan menggunakan empat pendekatan yakni *statute approach, conceptual approach, case approach* dan *comparative approach*. dan, setelah melakukan penelitian kajian literatur maka penulis hasilkan bahwa asas personalitas keislaman yang terkandung dalam

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 samasekali tidak bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dalam hal opsi yang diberikan oleh undang-undang untuk memilih peradilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Yang dimaksud undang-undang dalam hal ini adalah forumnya saja yakni opsi untuk memilih dari segi formilnya bukan dari segi materiil.

Pada sengketa perbankan syariah selama forum itu disebutkan dalam penjelasan pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maka putusan yang dihasilkan tetap sah dengan catatan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan adalah hukum Islam bukan yang lain. Penggunaan hukum Islam dalam hal ini adalah wajib dan imparetif karena merupakan unsur yang paling dasar pada asas personalitas keislaman. Lagi pula pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 juga mewajibkan penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Atas hasil tersebut penulis menyarankan kepada Mahkamah Konstitusi cq.

Majelis hakim pemeriksa permohonan *judicial review* Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 untuk berkenan mencantumkan hal-hal yang telah penulis hasilkan pada penelitian ini dalam konsideran putusan permohonan *judicial review* Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Bagi DPR RI selaku legislator permohonan *judicial review* Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 untuk mencoba menerapkan mereview ulang (*legislative review*) undang-undang baik dari segi ketegasan bahasa atau yang lain dengan harapan dapat meminimalisir permasalahan yang sering terjadi.

NO	Peneliti/Tahun/Perguruan Tinggi	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Benhar yusuf Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Hukum.Tahun 2011	<i>Tinjauan Yuridis sosiologis atas pelaksanaan Merger Bank di Indonesia, Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger,</i>	Dalam penelitian skripsi ini proses dalam memandang sebuah analisis secara sosiologis, pelaksanaan Merger dalam Lembaga perbankan, aspek lain yaitu lebih cenderung membahas praktek dari merger.	Yaitu sama-sama keterkaitan dalam proses pembentukan merger lembaga perbankan. Disisi lain aspek yuridisnya yaitu tentang penggabungan dari dua Bank.
2	EndraGuntur Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah tahun 2011.	<i>“penyelesaian sengketa perbankan Syariah dengan Choice of</i>	Objek bahan kajian dalam penelitian ini hanya melihat proses sengketa dalam sebuah	Yaitu sama-sama memberikan sebuah solusi dalam sengketa

		<i>Forum”</i>	perbankan. Namun dalam penelitian ini yaitu juga melibtkn bentuk proses penyelesaian masalah perbankan.	perbankan, hal ini suatu problema yang analisis melalui tawaran hukum untuk mengantisipasi
3	Indranata mardianto Ramadhan. Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah UIN Malang. 2015	<i>Akibat hukum penggabungan (Merger) antara Lippo Bank dan PT.Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja dan.perspektif hukum islam (Study kasus di CIMB Niaga Kota Malang)</i>	Yaitu lebih focus terhadap isu hukum mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Bank terhadap pekerja. Hal ini yaitu Integrasi undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif hukum Islam.	Yaitu sama-sama focus dalam sebuah isu hukum tentang permasalahan dunia perbankan. Dan menggunakan undang-undang No 10 tahun 1998.tentang perbankan.

## **G Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini berupaya terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori yang dipergunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Penelitian Terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya duplikasi dan mendapat keorisinilan dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis

masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

### **Bab III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data. Jenis penelitian berisi penjelasan tentang jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian berisi tentang jenis pendekatan yang dipilih untuk menjelaskan urgensi dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Lokasi penelitian berisi uraian tentang lokasi yang pada umumnya berupa alamat dan letak geografis tempat penelitian. Jenis dan sumber data dalam penelitian berisi tentang jenis data primer dan sekunder, data primer adalah data utama diperoleh dari wawancara dan observasi. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku atau dokument tertulis. Metode pengumpulan data menjelaskan tentang tata urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data empiris dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analying*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Pada bab ini merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

## **Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan “Hasil Penelitian dan Pembahasan” dan judul sub bab-nya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

## **Bab V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Konsep

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.<sup>1</sup>Adanya pembahasan problematika terkini sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab problematika itu sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan urusan ibadah umat manusia. Masalah dalam bermuamalah merupakan bagian yang memerlukan kajian khusus dan mendalam karena kasus-kasus yang ditimbulkan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Berdasarkan hal ini telah banyak produk-produk pemikiran tentang hukum yang dirumuskan oleh para ahli, namun perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya karena tujuan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

#### B. Pengertian Hukum Islam (Syariah)

Secara etimologi, syariah berarti jalanketempat mata air, sedangkan secara terminologi adalah seperangkat norma Tuhan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial dan juga mengatur antara manusia dengan lingkungan.<sup>2</sup> Syariah juga berarti secara terminologis sebagai hukum-hukum yang tetap yang di syariatkan oleh Allah Swt, melalui dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran dan Al-sunnah. dengan demikian, pengertian dan cakupan syariah sangatlah luas dan tidak hanya mencakup tentang hukum. Hukum harus dipatuhi, akan tetapi juga merangkum moral, etika dan keyakinan.

---

<sup>1</sup>Suparman usman, *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia* ( jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 65

<sup>2</sup>Zainudin Ali. *"Hukum Islam "*, (Cet-1. Jakarta: Grafika, 2006).h.3

Fiqih secara etimologi berarti pemahaman dan secara terminologi berarti hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis yang di gali dari sumber-sumber terperinci. Penekannya lebih kepada bagaimana hukumnya suatu pekerjaan itu, apakah boleh atau tidak, apakah kegiatan muamalah boleh atau tidak, adapun terminologi hukum Islam sendiri tidak dikenal dalam dunia islam pada masa klasik dulu, istilah ini lebih kepada hasil terjemahan hukum Islam berbahasa inggris, dalam kosa kata bahasa inggris, syariat Islam diterjemahkan menjadi *Islamic law*.<sup>3</sup> fiqih diterjemahkan menjadi *Islamic Jurisprudence*. Kata tersebut menjelaskan bahwa, istilah hukum Islam yang mana jika tidak dipahami dengan benar akan menimbulkan kerancuan dikarenakan adanya perbedaan antara fiqih dengan syariat. Beberapa perbedaan tersebut antara lain<sup>4</sup> :

- a. Syariah diturunkan oleh Allah Swt. Sedangkan fiqih adalah hasil daripada pemikiran ulama yang mana pemikiran tersebut bersifat relatif dan absolut.
- b. Syariah adalah satu dan fiqih itu beragam Al-quran hanya satu, akan tetapi penafsiran apa yang ada didalamnya itu beragam, tergantung penafsirannya.
- c. Syariah tidaklah berubah oleh waktu maupun lokasi, sedangkan fiqih berubah menyesuaikan tentang keyakinan, etika dan moral, keluasan syariah ini tidak memiliki fiqih yang hanya mengatur perbuatan manusia saja. Hal ini disebut dengan istilah hukum pada masa modern. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai maksud daripada terjemahan *islamicjurisprudence* adalah fiqih Islam dan bukan syariah Islam.<sup>5</sup>

### **C. Konsep Hukum Perburuan (*Ijarah*) dalam Islam**

---

<sup>3</sup>*Opcit.h.5* "uraian lengkap mengenai pengertian secara umum tentang Hukum islam yang secara khusus berkaitan dengan Syari'ah dan Fiqih."hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis ya ng di gali dari sumber-sumber terperinci. Penekannya lebih kepada bagaimana hukumnya suatu pekerjaan itu"

<sup>4</sup> Zainudin Ali." *Hukum Islam*", (Cet-1.Jakarta:Grafika,2006)hlm..6

<sup>5</sup>Ibid.H.4

System maupunaturan dalam Islam secara umum memberikan ajaran berdasarkan pada sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits, dengan kodifikasi hukum Islam yang luas dan komprehensif memberikan suatu pemahamancukup mendasar, dalam hal ini bisa berangkat dari sejatinya manusia sebagai makhluksocial yang tidak lepas dua garis kehidupan danpada akhirnya memberikan peluang terhadap makhluk dalam menjalani kehidupan.

Dua garis inilah tolak ukur dari arti makhluk sosial, yaitu dimensi kehidupan yang berorientasi terhadap hubungannya dengan (Allah), dan hubungan yang berorientasi dengan makhluk (alam).Adapun kaitannya dengan konsep hukum perburuhan(*Ijarah*) dalam Islam akan menjelaskan konsep secara holistik.

### 1. Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* digunakan sebagai nama bagi al-ajru (الأجر) yang berarti “imbalance terhadap suatu pekerjaan” (الجزاء على العمل) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah: أجر- يأجر,<sup>6</sup> menurut wahbah al-Zuhailiy menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu: بيع المنفعة yang berarti jual beli manfaat.<sup>7</sup>

*Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah:

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجر<sup>8</sup>

Artinya: ”*Ijarah* di ambil dari kata “*Ajrun*” yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah”.

### 2. Dasar Hukum *Ijarah*

<sup>6</sup> Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Darul Lisan al-Arab, {tt}), Juz I, h. 24

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, h. 731

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 177

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad *ijarah* adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma’

a. Landasan Al-Quran.

Surat al-Thalaq ayat 6

مَنْ يَضَعَنَّ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَ فَأَنْفِقُوا حَمْلًا أَوْلَدَتْ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتَضَيَّقُوا نِصَارًا وَهِنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكَنْوهُنَّ  
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعَرُوفِيَيْنَكُمْ وَأَتَمُّرُوا أَجُورَهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرَضَعَنَّ فَإِنْ حَمَلَهُ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعدها غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتتهما براحتيهما صبيح ليل ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل (رواه البخار)<sup>9</sup>

Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari .Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”(H.R. Bukhari).

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 403

Hadits di atas memaparkan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Berdasarkan hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqh membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka. Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:<sup>10</sup>

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم و أعطى الحجام أجره (رواه البخاري) <sup>11</sup>

Artinya: "Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun Ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi. Sebagai contoh konkret tanparukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "al-Wajizu fi Ushul Fiqh" sebagai berikut:

الركن: جزء من حقيقة الشيء وماهيته<sup>12</sup>

Artinya: "Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya

<sup>10</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, h. 48-49

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.* h. 407.

<sup>12</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah,1998), Cet. 7, h. 59, dikutip dari "Ijarah dalam Islam, Heriyanto, S, HI, Blog, di akses pada, 13 Juli 2015,

Sebuah transaksi *ijarah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari *ijarah* itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira`* dan *al-ikra`*).<sup>13</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijarah*, bukan rukunnya. Menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighat (ijab dan kabul).<sup>14</sup>

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

*Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* yaitu orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* merupakan orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

- 1) Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya.

Pada saat sebelum melakukan sebuah akad *ijarah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan, ataupun pekerjaan yang akan dilakukan,<sup>15</sup>

- 2) Imbalan atau upah

---

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *op, cit*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet.1, h.106

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>16</sup>,

Upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Dapat kita tahu bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

### 3) *Sighat* yaitu ijab dan kabul

*Sighat* pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari *sighat*lah terjadinya ijarah. Karena *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Dalam *sighat* ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.<sup>17</sup>

## 2. Syarat Ijarah

Syarat secara bahasa adalah, العلامة اللازمة<sup>18</sup> yang berarti pertanda yang lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah:

ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء<sup>19</sup>،

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 553

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 218-219

<sup>18</sup> Abdul Karim Zaidan, *op.,cit*

<sup>19</sup> *Ibid*

Artinya: "Sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar'i*) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada".

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi ijarah yaitu:

1. Dua orang yang berakad disyaratkan:

Berakal dan *mummayiz*, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz* dan tidak berakal.<sup>20</sup> Amir Syarifuddin menambahkan pelaku transaksi ijarah harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan.<sup>21</sup>

Transaksi ijarah yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu, akad ijarah yang dilakukan kanak-kanak yang telah *mumayyiz* dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tapi kalau pelakunya berada di bawah pengampuan (المحجور), maka keabsahan akadnya itu tergantung izin dari wali pengampunya.<sup>22</sup>

Ulama Malikiyah menegaskan bahwa *mummayiz* menjadi syarat dalam akad ijarah. Baligh menjadi syarat yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, menurut mereka sah akad ijarah yang dilakukan seorang kanak-kanak, akan tetapi akad itu baru bisa dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya.<sup>23</sup> Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah untuk sahnya ijarah hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal).

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit*, h. 734

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 218

<sup>22</sup> 'Ala al-Din al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i'u fi Tartib asy-Syara'i*, (Beirut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. h.176  
**dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh***, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, h. 734, di akses pada 13 juli 2015, Heriyanto blog.com

<sup>23</sup> Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *op.cit.*, h. 3

Alasan mereka karena akad ijarah itu sama dengan akad jual beli, yaitu akad kepemilikan semasa hidup.<sup>24</sup>

a. Batasan Konseptual Akad Ijarah

Kata Ijarah dalam struktur bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *ajara-yu'jiru i'jaranyang* mengandung arti imbalan, seperti dalam pernyataan "*Ista'jara ar-rajulu al rujulu*" artinya adalah seseorang memperkerjakan seseorang dengan memberi upah tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan dalam Terminologi Figh (*Fugaha*) memberikan batasan terminologi atas akad Ijarah yang berbeda redaksinya, walaupun mengarah pada substansi yang sama beberapa definisi akad Ijarah antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Imam Hanafi mendefinisikan Ijarah sebagai akad ijarah yang memberikan faidah pada pemilikan manfaat yang jelas dari suatu benda yang disewakan dengan imbalan tertentu.
2. Imam Malik Ibnu Anas: akad Ijarah adalah suatu akad yang memberikan pengertian kepemilikan atas manfaat yang diperbolehkan (oleh syara') untuk suatu masa yang jelas dengan suatu imbalan tertentu.
3. Imam Syafi'i: mendefinisikan akad Ijarah sebagai berikut: akad Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui secara jelas, mempunyai tujuan tertentu, memungkinkan untuk diserahkan dan terdapat upah yang jelas.
4. Imam Ahmad Ibnu Hambal mendefinisikan akad Ijarah sebagai berikut: akad ijarah adalah akad atas sesuatu yang di bolehkan (objeknya) yang diketahui dengan jelas, bisa di ambil (upahnya) secara bertahap dan jelas dengan imbalannya dari berbagai rumusan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan

---

<sup>24</sup> Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *op,cit.*, Lihat juga 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah , *al-Mughniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz V, h. 251

<sup>25</sup>Dalam bukunya Ridwan, *Fiqih perburuhan*, Cet-1 (Yogyakarta ; Grafindo Litera Media 2007).h. 44

<sup>26</sup>*Ibid.* H.44

dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan jasa, pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukan, adapun jenis transaksi, berkaitan dengan manfaat sebagai onjeknya, menurut Al-srakhsi terbagi menjadi duayaitu akad atas manfaat yang tanpa ada imbalan seperti akad 'Ariyah (*Pinjam – meminjam*) dan akad atas

manfaat dengan imbalan tertentu yaitu akad ijarah.<sup>27</sup>

#### 4. Kerangka Perjanjian Kerja dalam Ijarah

##### a. Posisi buruh dalam relasi kerja

Motivasi seseorang bekerja atau berusaha acapkali berasal dari keyakinan yang dia miliki. Dorongan dari agama bisa membuat seseorang rajin bekerja karena menganggap pekerjaan itu sebagai ibadah. Max Weber, lewat buku *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, sedikit banyak menyinggung masalah ini. Kajian yang mengaitkan motif spritual dan ideologis dalam bekerja acapkali dilakukan.<sup>28</sup>

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, artinya Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Dengan kata lain, tak ada secuil pun di muka bumi ini yang tak diatur atau diperhatikan dalam Islam, demikian juga untuk konteks hukum perburuhan.

Beberapa teks ayat suci Alqur'an, Hadits maupun perjalanan sejarah kehidupan masyarakat Islam banyak yang menyinggung masalah perburuhan baik langsung maupun tidak langsung. Surat Al-Baqarah Ayat 286 misalnya yang menjadi pijakan bagi buruh untuk mendapat hak beristirahat. Surat At-Taubah Ayat 105 yang menggariskan kewajiban bagi buruh. Pada tataran hadist, pernyataan Rosulullah Saw.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

---

<sup>27</sup>Ibib. 44-45

<sup>28</sup>Sendjung H. Manulang, "Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia", Jakarta. sinar grafika. 2001. hlm 15. secara filosofis mengenai Relasi kerja.

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).<sup>29</sup>

﴿تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعَدْتُمْ وَالشَّهَادَةُ الْغَيْبِ عَلِمْتُمْ إِلَى وَسْتَرْتُمْ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ وَاللَّهُ فَسِيرَىٰ أَعْمَلُوا أَوْ قَلِ﴾

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."<sup>30</sup>

Surat Al Anfal ayat 27 yang menggariskan kewajiban bagi buruh. Pada tataran hadist, pernyataan Rasulullah SAW tentang Bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya,<sup>31</sup> pasti sudah akrab di telinga kita.

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ آمَنْتُمْ بِكُمْ وَتَحُونُوا أَوْ الرَّسُولَ اللَّهُ تَحُونُوا إِلَّا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Buruh maupun pengusaha harus berpikir dua kali jika ingin mengatakan Islam tidak mengatur masalah hukum perburuhan. Paling tidak, ini yang ingindibuktikan Abdul Jalil dalam bukunya yang berjudul *Teologi Buruh*. Pria yang sedang menempuh program doktoral Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini berusaha menawarkan solusi alternatif dengan mengupas masalah perburuhan di Indonesia dan membaca paradigma yang menggerakkan sistemnya. Selanjutnya menawarkan konsep perburuhan baru yang lebih humanis dengan berlandaskan pada nilai-nilai religi.

Pada sebuah Negara Kapitalis, seorang pemikir *neo-marxis* dari Italia, Antonio Gramsci membagi struktur masyarakat kedalam beberapa lapisan. Masyarakat petani ada di lapisan paling bawah, di atasnya ada kelas buruh yang harus membanting tulang untuk keperluan

<sup>29</sup>Keterangan Hadist Ibnu Majah.

<sup>30</sup>QS. Al-Thaubah.105

<sup>31</sup>Al-hadist. "Bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya," suatu penegasan penghargaan terhadap para buruh dalam bekerja

masyarakat lapisan atasnya yaitu pengusaha. Lapisan paling atas adalah negara yang menarik pajak dari pengusaha. Ironisnya, pajak itu ibarat 'suap' agar negara melindungi kepentingan pengusaha melalui perangkat hukum, militer, pendidikan dan agama.<sup>32</sup>

Kondisi Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan oleh Gramsci. Negara dalam hal ini pemerintah lebih sering menjadi alat pengusaha.

Terbukti dalam beberapa regulasi yang ada di negeri ini mulai dari UU Ketenagakerjaan hingga SKB 4 Menteri yang ramai-ramai ditolak buruh pada saat-saat tertentu.<sup>33</sup> Adapun Surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri mengenai upah minimum buruh, putusan Surat keputusan bersama (SKB) berdasarkan aturan PER.16/MEN/X/2008,49/2008,922.1/M-IND/10/2008, dan 39/M-DAG/PER/10/2008 pertanggal 22 Oktober 2008. Nama SKB itu adalah "*Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global*" adapun poin-poin dari Surat keputusan bersama ini (SKB).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Konsep perbandingan dunia ketenagakerjaan. [www.dunia.ketenagakerjaan.com](http://www.dunia.ketenagakerjaan.com) di akses pada tanggal 13 Agustus 2015

<sup>33</sup>Kompas.com.12-11-2014 (Menguraikan tentang problematika buruh di Indonesia.dalam pemberian upah)

<sup>34</sup>PER.16/MEN/X/2008,49/2008,922.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 pertanggal 22 Oktober 2008.nama SKB itu adalah "*Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global*"

## Pasal 1

*Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja dan bekerja tidak terganggu.*

## Pasal 2

*Upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut*

a. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi melakukan.

*-Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum LKS tripartit nasional dan daerah serta dewan pengupahan nasional dan daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan upah minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional*

Negara, menurut Islam seharusnya berperan ibarat wasit yang menjaga aturan main perburuhan. Yang mencakup berbagai kewajiban pengusaha yaitu memberikan upah kepada buruh sesuai dengan beban kerjanya. Negara harus melakukan upaya paksa jika pengusaha tidak mau menjalankannya secara sukarela. Oleh karena itu peran negara dalam sistem Islam bertolak belakang dengan sistem kapitalisme.<sup>35</sup>

Pada bagian lain, pemerintah juga berkewajiban membentuk lembaga seperti *Wilayat al-Hisbah*, *Wilayat al-Qadha* atau *Wilayat al-Mazhalim*. Ketiga lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Pada ketentuan yang lain, *wilayat al-Hisbah* sudah termaktub dalam UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (hal 219).<sup>36</sup>

b. *Syirkah Inan-Ijarah*

---

<sup>35</sup>Samir amin "*Dialog Agama Negara*" Yogyakarta. LKIS. 2013. Hal. 10

<sup>36</sup>Lalu husni. *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. 2001. hlm. 219

Penawaran solusi relasi yang ideal menurut Islam. Salah satunya adalah konsep *Syirkah Inan-Ijarah*. Ijarah sendiri sederhananya adalah kontrak kerja antara buruh-majikan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. *Syirkah Inan* mirip dengan perjanjian kemitraan atau kerja sama dalam lapangan hukum perdata. Adanya kombinasi *syirkah inan-ijarah* ini, maka buruh tak lagi menjadi entitas terpisah dengan alat produksi seperti dalam kapitalisme. Sebaliknya, konsep itu pun tak menjadikan buruh sebagai penguasa mutlak atas alat produksi seperti yang diharapkan pendukung sosialisme.

Kepemilikan bersama antara majikan-buruh atas suatu alat produksi, adalah hubungan industrial yang ideal. Bagi para pelaku hubungan industrial -baik buruh maupun pengusaha- yang mengaku muslim tak ada salahnya membaca buku ini sebagai salah satu referensi untuk meninggalkan sistem kapitalisme dan sosialisme.

kata Abdul Jalil, sangat anti dengan kapitalisme dalam masalah perburuhan. Pasalnya, dalam ideologi ini buruh dipandang tak lebih dari sekedar mesin pencetak uang' dengan keringatnya sebagai bahan bakar' Namun begitu, tak serta merta Islam identik dengan sosialisme. Pada hal tertentu, seperti masalah pengupahan, Islam tetap mengenal 'diskriminasi' berdasarkan skill dan profesionalisme si pekerja. Dengan kata lain, tak ada prinsip sama rasa, sama rata' untuk masalah upah di dalam Islam.

Selain itu dalam buku ini,<sup>37</sup> penulis ingin mendobrak pemahaman masyarakat tentang konsep nrimo' alias pasrah dengan takdir yang sering disebarluaskan oleh para tokoh agama. Selama ini, konsep kaya-miskin, majikan-buruh dikaitkan dengan kehendak Tuhan yang tak bisa diutak-atik lagi sehingga para tokoh agama biasanya lebih menyarankan masyarakat untuk lebih bersabar dan pasrah serta berharap pada imbalan di akhirat nanti.

---

<sup>37</sup>*Ibid-45-46*

Bagi si penulis buku, tokoh agama yang kerap menyebarluaskan sikap ‘nrimo' itu, tak lain hanya alat yang dipakai kaum kapitalis atau kepentingan negara yang telah dikempit di bawah ketiak kapitalis.

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi, hak salah satu merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya, keduanya saling berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Secara terminologis, hak adalah suatu yang diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan.<sup>38</sup> Adapun dasar dari sumber hak itu yaitu ada lima macam<sup>39</sup>:

1. Sumber syara' seperti berbagai macam ibadah yang diperintahkan.
2. Akad seperti akad jual beli, hibah dan wakaf dalam hubungan transaksi pemindahan hak milik.
3. Kehendak pribadi, seperti nadzar atau janji
4. Perbuatan manfaat, seperti melunasi hutang orang lain.
5. Perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan milik seseorang.

#### **D. Pengertian Ketenagakerjaan**

1. Pengertian

Hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja/ organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan

---

<sup>38</sup> *Opcit.* h.66

<sup>39</sup> Al-hafizh Ibnu hajar al-‘Aqalani, fathul baari Penjelasan kitab Shahih al-Bukhari, Penerjemah, Amirudi, Judul asli. Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka AZZam, 2007).

pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan.<sup>40</sup>

Menurut Moolenaar hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenagakerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja samapengusaha.<sup>41</sup>

## 2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Teori tentang bagaimana memahami hukum ketenagakerjaan maka kita harus mengetahui tentang tujuan-tujuannya antara lain:

- a. Mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
- b. Melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak lemah.

## 3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan dapat bersifat perdata (privat) karena mengatur kepentingan orang-perorangan, dalam hal ini adalah antara tenaga kerja dan pengusaha yaitu dimana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja.

Selain itu juga bersifat publik (Pidana) karena a). Dalam hal-hal tertentu Negara atau pemerintah turut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, misalnya dalam pemutusan hubungan kerja. b). adanya sanksi dan aturan didalam setiap undang-undang di bidang ketenagakerjaan.

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, *Hukum ketenaga kerjaan Indonesia*, 1994, hal 1

<sup>41</sup> Sendjung H. Manulang, *pokok-pokok hokum ketenaga kerjaan di Indonesia*. 2001. hal. 1.

#### 4. Tenaga kerja dan Pengusaha

Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>42</sup>

Pengertian tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatas sejalan dengan pengertian ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J.Simanjuntak (1985: 2) bahwa pengertian tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Jadi semata-mata dilihat dari batasan umur, untuk kepentingan sensus di Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan maksimum 55 tahun.<sup>43</sup>

Pengertian pengusaha menurut UU No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 5 yaitu:

- a. Orang perorangan, persekutuan dan badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perorangan, persekutuan dan badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perorangan, persekutuan dan badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar negeri.

#### 5. Konsep Hukum Ketenagakerjaan

---

<sup>42</sup> Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 2003. hal. 15

<sup>43</sup> *ibid.* hal 16

Hukum perburuhan atau ketengakerjaan merupakan spesies dari genus hukum pada umumnya. Mr. M.G. Levenbach menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja.

Menurut Imam Soepomo pengertian hukum perburuhan itu sendiri, namun ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya: yaitu:

1. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis).
2. Berkenaan dengan suatu kejadian / peristiwa.
3. Seseorang bekerja pada orang lain.
4. Upah/ gaji.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, tampak bahwa substansi hubungan perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum seorang yang disebut pekerja atau buruh kepada orang lain yang disebut majikan (bersifat keperdataan), jadi tidak mengatur diluar hubungan kerja. Konsep ini sesuai dengan pengertian buruh berdasarkan peraturan Perundang-Undangan saat itu yakni UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memberikan pengertian buruh adalah siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah (pasal 1 ayat 1 huruf a)<sup>44</sup>, sedangkan majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh.<sup>45</sup>

*"buruh, ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah"*

Selain itu dari pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh Imam Soepomo tersebut jelaslah bahwa pandangan tersebut didasarkan pada aliran hukum eropa kontinental yang memandang hukum identik dengan Undang-Undang. Selain itu untuk hukum yang tidak tertulis sulit ditemukan kodifikasinya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.

<sup>45</sup>Penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 tahun 1975 tentang penyelesaian perselisihan perburuan.

<sup>46</sup>Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 2003. hal. 20

## 6. Pihak-Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan

### 1) Buruh/ pekerja

Pengertian pekerja menurut UU No. 3 Tahun 1992, yaitu melingkupi: a). Magang yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak, b). Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong pekerjaan adalah perusahaan. serta c). Narapidana yang dipekerja di perusahaan.

### 2) Pengusaha

Pada pasal 1 angka 5 UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan pengertian pengusaha adalah: a). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

### 3) Organisasi pekerja/buruh

Melegalkan tindakan tersebut, pemerintah mengeluarkan permenaker 05/MEN/1985 tentang pendaftaran organisasi pekerja yaitu dengan syarat: a). Bersifat kesatuan; b). Mempunyai pengurus sekurang-kurangnya 20 orang di Tingkat 1, 100 orang di tingkat II dan 1000 di tingkat perusahaan.


### 4) Organisasi pengusaha

Ada dua macam organisasi pengusaha yaitu; a). Kamar dagang dan industri (KADIN) adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian; b). Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) adalah suatu wadah kesatuan para pengusaha yang ikut serta

mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia usaha melalui kerja sama yang terpadu dan serasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.<sup>47</sup>

5) Pemerintah/ penguasa

Peran serta pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan yang adil, Harapan jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah.<sup>48</sup>



---

<sup>47</sup>Darwan Printst, Hukum ketenagakerjaan Indonesia, 1994. Sinar Grafika. Hal.25

<sup>48</sup> Ibid. hal. 33

## 7. Aspek-aspek Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Aspek hukum ketenagakerjaan Indonesia dapat dibagi menjadi tiga yaitu<sup>49</sup>;

### a). Aspek hukum sebelum hubungan kerja

1. Penempatan kerja dalam negeri
2. Penempatan kerja di luar negeri
3. Laporan lowongan pekerjaan
4. Laporan ketenagakerjaan di perusahaan
5. Pelatihan kerja

### b). Aspek hukum dalam hubungan kerja

1. Perjanjian kerja
2. Perlindungan norma kerja
3. Pengawasan perburuhan
4. Hubungan industrial
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Perlindungan upah
7. Jamsostek
8. Mogok kerja dan penutupan perusahaan

### c). Aspek hukum setelah hubungan ketenagakerjaan

1. Pemutusan hubungan kerja
2. Hak-hak tenaga kerja yang di PHK
3. Jamsostek khususnya untuk program kematian dan hari tua.

Agar suatu peraturan perundang-undangan berlaku efektif, maka secara substansial harus memperhatikan beberapa asas yaitu<sup>50</sup>:

---

<sup>49</sup>Sandjung H. Manulang, "*Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*" Jakarta .Sinar Grafika.2003. Hal.37

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superior derogat legi inferiori*).
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*), apabila pembuatnya sama, artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*), artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dan mengatur mengenai sesuatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada Undang-undang baru yang berlaku belakangan dan mengatur hal tertentu tersebut. Makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya adalah undang-undang hanya dapat dicabut dan atau diubah oleh lembaga yang membuatnya. Di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saja. Kewenangan tersebut mengandung makna bahwa Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa suatu peraturan tertentu dibawah undang-

---

<sup>50</sup>Bamabang Sunggono, "*Etika Profesi: Norma-norma dan teori bagi penegak hukum*". Kanisiv, Yogyakarta, 1995. sebuah pengantar dalam mengkaji teori-teori hukum bagi para penegak hukum dalam menghadapi problematika hukum.

undang tidak mempunyai kekuatan hukum (harus ditinjau kembali) karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.

- f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat amupun pribadi melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

Kajian mengenai kaedah hukum tidak dapat dilepaskan dari asas hukum sebagai dasar yang memberikan sifat normatif dari suatu kaedah hukum.<sup>51</sup> ) mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai suatu dasar-dasar hukum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan asas hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Pendapat di atas jelaslah bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret akan tetapi merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang abstrak, maka asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam pasal-pasal konkret. Asas hukum mempunyai sifat yang umum dan tidak berlaku untuk suatu peristiwa tertentu saja. Karena sifatnya yang umum, asas hukum membuka peluang penyimpangan atau pengecualian. Adanya pengecualian ini menjadikan asas hukum tersebut selalu luwes.

Adapun beberapa fungsi dari asas hukum yaitu<sup>52</sup>:

- a. Menjamin pelaksanaan kaedah hukum sesuai dengan tujuan hukum itu, misalnya asas *nullum delictum* untuk menjamin kepastian dan mencegah sewenang-wenang.

---

<sup>51</sup>Eikema Hommes dan Notoamijoyo. Dalam bukunya CST kansil. Pengantar Hukum di Indonesia. Jakarta. 1975: hal.4

<sup>52</sup>CST. Kansil, "*pengantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia*. Jakarta Balai pustaka. 1986.

- b. Menjamin keluwesan kaedah hukum dalam suatu peristiwa konkret, misalnya asas jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa.
- c. Sebagai instrumen untuk mengarahkan kaedah hukum, misalnya asas praduga tidak bersalah.

#### 1. Ruang Lingkup Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 No. 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu<sup>53</sup>.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.<sup>54</sup>(penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini kiranya diusahakan sebagai peraturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.<sup>55</sup>

Ketenagakerjaan menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 adalah:<sup>56</sup>

“segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.”

---

<sup>53</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

<sup>54</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

<sup>55</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

<sup>56</sup>Penjelasan Undang-undang No 13 tahun 2003

Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja, misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja, misalnya adalah masalah pensiun.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja/buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh, yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>57</sup>

## 2. Arah Pembangunan Ketenagakerjaan

Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Oleh karena itu, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Aplikasi ketenagakerjaan dalam prakteknya. (Substansi dari Undang-undang Ketenagakerjaan)

<sup>58</sup> penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum.
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Proses pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusunan perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang harus disusun minimum meliputi:<sup>59</sup>

1. Penduduk dan tenaga kerja.
2. Kesempatan kerja.
3. Pelatihan kerja.
4. Produktivitas tenaga kerja.
5. Hubungan industrial.
6. Kondisi lingkungan kerja.
7. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari seluruh pihak yang terkait, baik dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerjadisusun secara ilmiah dan objektif.

### 3. Hubungan Kerja

Sebagai bukti terjalannya hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja harus dibuat perjanjian kerja yang mempertimbangkan hal-hal berikut:

---

<sup>59</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

- a. Kemauan bebas tenaga kerja dan pengusaha
- b. Kemauan atau kecakapan tenaga kerja dan pengusaha
- c. Adanya pekerjaan yang dijanjikan
- d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



#### 4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu diantara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang didasarkan atas nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### 5. Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan.

Setiap pengusaha wajib memberikan perlindungan pengupahan standar terhadap tenaga kerja melalui penetapan upah minimum regional. Pengusaha juga diwajibkan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan dan memperhatikan kebutuhan pekerja sesuai kemampuan perusahaan.

#### 6. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang pelaksanaannya berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kualifikasi keterampilan atau keahlian yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, berkait dan berlanjut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

## 7. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pelayanan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan kemampuan. Pelayanan penempatan tenaga kerja tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

## 8. Tenaga Kerja di Dalam Hubungan Kerja Sektor Informal Dan di Luar Hubungan Kerja

Setiap tenaga kerjayang bekerja didalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, tenaga kerja juga berhak memperoleh keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan.

Pemerintah menurut UU No. 13 Tahun 2003 mempunyai tugas:<sup>61</sup>

1. Perencanaan tenaga kerja
2. Perluasan kesempatan kerja
3. Pembinaan, dan
4. Pengawasan

Tugas pemerintah ini kiranya sesuai dengan fungsinya seperti yang tercantum pada pasal 102 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Menetapkan kebijakan
- b. Memberikan pelayanan
- c. Melaksanakan pengawasan

---

<sup>61</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

<sup>62</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

### 1. Perencanaan Tenaga Kerja

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah dan sektoral, yaitu pendekatan secara makro (penjelasan pasal 7 UU No. 13 Tahun 2003) Perencanaan tenaga kerja makro ini dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Perencanaan tenaga kerja meliputi:<sup>63</sup>

- a. Perencanaan tenaga kerja makro, dan
- b. Perencanaan tenaga kerja mikro.

Perbedaan dari perencanaan tenaga kerja makro dan mikro ini terletak dari ruang lingkungannya, yaitu bagi perencanaan tenaga kerja makro ruang lingkungannya adalah secara nasional, daerah maupun sektoral, sedangkan bagi perencanaan tenaga kerja mikro, ruang lingkungannya adalah sebatas instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.

### 2. Perluasan Tenaga Kerja

Pasal 41 UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan tenaga kerja. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja ini dibebankan bukan hanya kepada pemerintah saja, tetapi diharapkan dari masyarakat, karena itu dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan tenaga kerja, baik didalam maupun di luar hubungan kerja. Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ada pada

---

<sup>63</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

pemerintah, tetapi masyarakat juga didorong untuk ikut mengupayakan perluasan kesempatan kerja ini. Karena itu, diharapkan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan tenaga kerja. Semua kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja.

### 3. Pembinaan

Penjelasan pasal 173 menjelaskan bahwa pembinaan adalah,<sup>64</sup> “ kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk mengembangkan dan meningkatkan seua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan”. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah secara terpadu dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa pemerintah pusat atau daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan untuk peningkatan:

- a. Relevansi,
- b. Kualitas,
- c. Efisiensi penyelenggaraan tenaga kerja, dan
- d. Produktivitas.

---

<sup>64</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional. lembaga produktivitas nasional dibentuk dalam rangka meningkatkan produktivitas. Lembaga produktivitas berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Tugas pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undang ketenagakerjaan.<sup>65</sup>

Pegawai pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan diatur dengan keputusan Presiden. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Unit kerja pelaksana pengawasan ketenagakerjaan mempunyai dua kewajiban berikut:

1. Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri Tenaga Kerja, khusus bagi unit kerja pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.

#### **E. Pengertian Bank**

---

<sup>65</sup>penjelasan umum atas UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Pengertian Bank, “Adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang” sedangkan dalam Undang-undang No. 7. Tahun 1992 telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu<sup>66</sup>.

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*

Sebagaimana diketahui kegiatan bank pada mulanya memperoleh modal dari para pemegang saham (Pendiri Bank) yang terdiri dari modal bank selanjutnya merupakan pengumpulan dana dari masyarakat yang berupa simpanan giro. Simpanan deposito, tabungan, obligasi, sertifikat Bank, saham baru

#### **F. Pengertian Penggabungan (*Merger*)**

Penggabungan (*merger*), pada saat ini banyak dilakukan oleh bank swasta atau bank nasional, merupakan imbas dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kenaikan kurs Dollar Amerika Serikat terhadap rupiah. Namun dari latar belakang dilaksanakan merger karena kinerja satu perusahaan non-publik ataupun perusahaan publik mengalami penurunan secara drastis, salah satu usaha yang dapat menyembuhkan kinerja perusahaan tersebut adalah dengan melakukan merger, yang tampaknya akan menjadi tren hingga beberapa tahun ke depan.

Dalam kamus istilah ekonomi dan keuangan. *Merger* adalah penggabungan atau peleburan dua atau lebih perusahaan, baik itu melalui pemusatan kepentingan (dimana jumlah yang di bayar melebihi nilai buku keduanya digabungkan), melalui suatu pembelian, (dimana perkiraan nilai buku keduanya melebihi buku perusahaan yang di akuisisi dan dicatat dalam pembukuan pembeli sebagai *Goodwill* sendiri disini adalah salah satu unsur dari urusan

---

<sup>66</sup>Penjelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Tentang Perbankan

perusahaan termasuk dalam kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda yang bersifat immaterial.<sup>67</sup>

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, terdapat pasal yang menjelaskan tentang pengertian merger yaitu di dalam Pasal 1 Butir 24 disebutkan bahwa<sup>68</sup> :

*“Merger adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi”*

### **1. Pengertian Secara Khusus Merger Bank**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 25. *“Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.”*

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; merger atau penggabungan adalah

*“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”*

Jadi dengan demikian merger adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambil alih (*the acquiring firm*) tetap memakai nama dan eksistensinya sebagai suatu *business entity* yang mandiri.

---

<sup>67</sup>Istilah Ekonomi.h.17

<sup>68</sup>Penjelasan secara Umum Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Merger dimaksudkan sebagai suatu fungsi dari suatu benda atau hak cipta kepada benda atau hak lainnya. Menurut definisi yang diberikan oleh Encyclopedia of Banking and Finance, merger adalah

*“a combination of more two corporation, where dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing operations, usually under the same name. (merger adalah gabungan dua atau lebih perusahaan yang mana perusahaan yang dominan mengabsorpsi yang lainnya dalam bentuk yang berkelanjutan, biasanya masih menggunakan nama yang sama).*

Dari pengertian yang diberikan pada rumusan diatas, jelas bahwa merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, badan usaha yang satu tetap ada, dan dan satunya atau lainnya bubar secara hukum dan nama perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang ada.<sup>70</sup>

Mengenai merger dapat digambarkan, misalnya: perusahaan A mengambil alih perusahaan B yang diberi satu saham dari perusahaan A sebagai penukaran dua saham perusahaan B. Dari segi hukum, para pemegang saham perusahaan A tidak secara langsung terpengaruh oleh adanya merger tersebut. Namun, saham-saham perusahaan B terhenti eksistensinya.

Merger merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Merger juga merupakan salah satu alternatif lain untuk melalui investasi modal

---

<sup>70</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998, hal. 85

pertumbuhan secara internal atau organis. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal.<sup>71</sup>

Merger dilakukan oleh bank-bank untuk mencapai sasaran strategis dan financial tertentu. Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang sering berbeda dari segi karakter dan nilainya, sukses dari suatu merger akan sangat tergantung dari seberapa baik kedua perusahaan yang diintegrasikan. Ada beberapa macam pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang melakukan merger. Mereka yang berkepentingan adalah para pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat setempat dan perekonomian secara luas.

## **2. Dasar Hukum, Peraturan dan Tata Cara Merger Bank**

Undang-Undang Perbankan mengenal dua macam merger saham bank, yaitu yang sukarela dan imperatif. Merger sukarela adalah merger yang dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pemegang saham. Bank yang akan melakukan merger atau sukarela dilakukan oleh pemegang saham bank yang akan diakuisisi sahamnya dan oleh pihak yang akan melakukan akuisisi bank tersebut, yaitu dalam rangka ekspansi dari usaha bank tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan merger yang imperatif adalah merger yang merupakan pelaksanaan dari perintah Bank Indonesia dalam rangka menyelamatkan bank yang bermasalah.<sup>72</sup>

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), mengatur mengenai merger sukarela. Sedangkan Pasal 37 Ayat 2 mengatur

---

<sup>71</sup> P.S. Sudarsanam. *The Essence of Mergers and Acquisitions*. (Prentice Hall Europe Ltd. 1995), hal. 1. Dikutip dari bukunya Adrian sutedi "Hukum perbankan" jakarta: Sinar grafika. 1998, hal. 85

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, hal. 15

mengenai merger imperatif. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia. Pasal 7 Huruf b dan c Undang-Undang Perbankan, bank hanya boleh melakukan merger dan konsolidasi dengan perseroan yang berupa bank saja dan hanya boleh melakukan akuisisi perseroan bank dan perusahaan lain sepanjang usahanya di bidang keuangan.

Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi maka:

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan atau peleburan.
2. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan dan peleburan.

Dengan begitu pemindahan itu terjadi dengan sendirinya, sekaligus dan serentak untuk semua aktiva (*assets*) dan pasiva (*liabilities*) dari perusahaan yang diambil alih. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 107 ayat 3 tersebut, seandainya di dalam akta perjanjian konsolidasi tidak disebutkan klausul khusus mengenai peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, peralihan aktiva dan pasiva tersebut tetap terjadi demi hukum. Namun, tidak ada salahnya, sekalipun mungkin ada menganggap berlebihan, apabila di dalam akta perjanjian merger atau kata perjanjian konsolidasi dimuat klausul yang menentukan peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau meleburkan diri itu. Di dalam akta perjanjian merger, cukup klausul tersebut, misalnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

*‘ ‘Dengan ditandatanganinya ini oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka segala hak dan kewajiban atau segala kekayaan dan utang PT. X beralih demi hukum sehingga dengan demikian seketika itu, sekaligus beralih ke pada PT. Y. ’ ’*

Dengan klausul *tersebut*, maka di dalam pelaksanaan merger, para pihak akan memperoleh kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 28 Ayat 1 *dikemukakan*:<sup>73</sup>

*‘dalam melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi wajib dihindarkan timbulnya pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi dan akuisisi tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.’*

Penggabungan usaha tersebut (**merger**) tersebut dapat dilakukan dengan pembelian seluruh saham suatu bank oleh bank lainnya (untuk selanjutnya disebut bentuk kesatu), atau dengan mengadakan persetujuan penggabungan usaha antara dua bank atau lebih (untuk selanjutnya disebut bentuk kedua).<sup>74</sup>

Contoh bank yang telah melakukan merger di Indonesia yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima, Bank Artha Media dan Bank Patriot. Dalam penggabungan melalui merger tersebut Bank Bali terpilih sebagai nama yang diambil untuk diteruskan karena bank ini dianggap memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan 4 bank swasta lainnya.<sup>75</sup>

Adapun tata cara merger adalah sebagai berikut

1. Direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyetujui usulan rencana merger.
2. Usulan tersebut harus disetujui dewan komisaris dan memuat antara lain
  - a) Nama dan kedudukan bank yang akan melakukan merger.

<sup>73</sup> Penejelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

<sup>74</sup> Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999, hal. 100

<sup>75</sup> Amran Basri. *Hukum Perbankan Indonesia*. 2006. Universitas Al-Azhar Medan. 2006, hal.103

- b) Alasan dilakukannya merger.
  - c) Tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan merger.
  - d) Rancangan perubahan anggaran dasar.
  - e) Neraca dan perhitungan laba rugi selama 3 tahun terakhir.
  - f) Cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger.
  - g) Cara penyelesaian hak dan kewajiban bank kepada pihak ketiga.
  - h) Kegiatan utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan.
  - i) Nama anggota direksi dan komisaris.
3. Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada direksi bank Indonesia, Permohonan izin merger diajukan dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar beserta akta merger.
  4. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin merger diberikan Bank Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
  5. Apabila dalam jangka waktu tersebut Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin merger. Jika permohonan ditolak, Bank Indonesia akan memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon.<sup>76</sup>

### 3. Jenis-Jenis Merger Bank

Merger bank dapat dikategorikan dalam tiga jenis yakni:

1. **Merger Horisontal**, yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang sama menjadi satu bank. Misalnya Bank Umum A merger dengan bank umum B menjadi Bank Umum A dan membubarkan bank Umum B.

---

<sup>76</sup><http://id.shvoong.com/business-management/2146267-defisini-dan-tata-cara-merger>. Di akses pada tanggal 13 Agustus 2015.

2. **Merger Vertikal** yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang tidak sama menjadi satu bank. Misalnya bank Umum X merger dengan Bank Perkreditan Rakyat X menjadi Bank Umum X dan membubarkan Bank Perkreditan Rakyat X.
3. **Merger konglomerat** yaitu penggabungan dua bank atau lebih yang satu sama lainnya tidak memiliki hubungan secara lini.<sup>77</sup>.

#### 4. Hambatan dalam Melakukan Merger

Dalam melaksanakan merger ini pemerintah mengalami berbagai hambatan, antara lain:

- a. Pemilik bank yang ada pada umumnya memiliki sebagian dari warisan leluhurnya. Dengan adanya merger, mereka merasa bersalah terhadap janji-janji leluhurnya. Akibatnya mereka sukar melepaskan warisan itu ke tangan orang lain.
- b. Walaupun merger itu kita sebutkan sebagai suatu penggabungan, namun dalam prakteknya ternyata merupakan suatu sistem pencaplokkan oleh bank-bank besar terhadap bank-bank kecil. Hal ini sulit dihindarkan karena berbagai alasan seperti tersebut di bawah ini:
  1. Dalam penggabungan masing-masing direksi yang bergabung masih terus membawa cara kerja dan kebijakan yang lama sehingga sulit untuk membentuk suatu kerja sama dan saling pengertian.
  2. Dalam praktek masing-masing direksi masih membawa sifat-sifat ingin membela nasabah-nasabah yang dibawanya sebelum bank itu bergabung yaitu dengan memberikan fasilitas-fasilitas istimewa sehingga suatu saat dapat menimbulkan pertentangan antara direksi-direksi yang bergabung.

---

<sup>77</sup>*Op.cit.* Thomas Suyatno.1999, hal.101-102

3. Penyesuaian antara pengelolaan dan administrasi dari bank-bank yang bergabung sangat sulit.

Dari alasan-alasan tersebut diatas maka dalam penggabungan usaha hanya terlihat dalam praktek, bahwa dalam bank-bank yang ada, hal ini lambat laun akan habis proses jual beli akan mengalami keseretan karena untuk membeli bank-bank besar perlu penanaman modal yang cukup besar.

c. Para direktur dari bank-bank swasta terlalu merasa sayang untuk kehilangan kedudukannya sebagai direktur bank karena mereka takut kehilangan kewibawaannya dan prestisenya sebagai direktur bank.

d. Masalah memilih mitra (partner) pun merupakan hambatan, dalam hal bank mana yang akan dipilih, yang lebih besar, sama besar atau yang lebih kecil. Mudah dimengerti bahwa hal ini berbeda dengan mereger selain itu peranan masing-masing mitra akan berlainan pula. Inisiatif bank yang lebih kecil terhadap bank yang lebih besar pada umumnya akan ditanggapi dengan skeptis. Dengan sikap ini akhirnya akan merugikan bank yang kecil dalam merger nanti. Sebaliknya inisiatif bank yang besar terhadap bank yang kecil selalu ditanggapi dengan sikap curiga karena kekhawatiran akan dicaplok. Karena itu merger hanya dapat terlaksana melalui penyelesaian bertahap antara bank yang sama besarnya.

e. Sebagai modal semu, di daerah tertentu usaha penggabungan ini terjadi dengan beberapa keanehan yang dimanfaatkan dari fasilitas pemutihan modal yang diberikan pemerintah. Maka bank-bank yang besar berusaha bergabung dengan menyediakan sejumlah modal yang hanya bersifat formalitas saja, berupa ketentuan pemerintah. Setelah penggabungan terlaksana, kemudian modal tersebut ditarik kembali dan disalurkan kepada orang atau masyarakat maupun perusahaan yang menjadi milik orang-orang yang mengadakan

merger tadi. Jadi, penanaman modal dalam bank baru itu tidak dapat disalurkan kepada masyarakat tetapi disalurkan kepada usaha-usaha tertentu untuk kepentingan pribadi., akibatnya sasaran merger seperti yang dianjurkan pemerintah tidak tercapai. Dapat pula terjadi, bank-bank kecil yang yang disedot oleh bank-bank yang lebih besar kemudian fasilitas yang diberikan pemerintah hanya dipergunakan untuk kepentingan kelompoknya saja, dan bukan untuk kepentingan masyarakat.<sup>78</sup>

Telah sering Bank Indonesia mengimbau agar bank yang mengalami kesulitan yang akan membahayakan kelangsungan usahanya melakukan merger atau konsolidasi. Namun, himbauan tersebut sulit terlaksana. Ada bank yang memang tidak secara serius menanggapi himbauan tersebut, bank tersebut enggan melakukan merger atau konsolidasi yang diserukan oleh Bank Indonesia itu. Namun, ada pula hambatan-hambatan objektif yang menghalangi bank-bank yang mengalami kesulitan itu untuk memenuhi seruan Bank Indonesia.

Keengganan bank-bank untuk melakukan merger atau konsolidasi yang disebabkan oleh berbagai alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Egoisme pemilik untuk bermitra dengan pihak lain.
2. Tidak adanya kecocokan batin antara pemilik dari bank yang satu dengan pemilik bank yang lain.
3. Tidak adanya kesediaan pemilik untuk kehilangan nama banknya akibat merger atau konsolidasi. Masing-masing ingin mempertahankan nama banknya.

Adapun hambatan-hambatan yang bersifat objektif dapat berupa: *Pertama*, setelah dilakukan penelaah kelayakan (feasibility study), hasil merger atau konsolidasi itu tidak akan menimbulkan sinergi positif, tetapi justru akan menimbulkan sinergi negatif, yaitu bukan akan menghasilkan penggabungan atau penjumlahan kekuatan-kekuatan dari bank-

---

<sup>78</sup>*Op.cit.* Adrian Sutedi. 2008, hal.114-115

bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi justru yang dihasilkan adalah penggabungan atau penjumlahan kelemahan-kelemahan dari bank-bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi tersebut.

*Kedua*, bank hasil merger atau konsolidasi tersebut akan menimbulkan bank baru dengan tingkat kesehatan yang kurang cukup sehat. Sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998, permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

*Ketiga*, jumlah aktiva bank merger atau konsolidasi itu akan melebihi dari 20% dari jumlah aktiva seluruh bank umum di Indonesia. Hal itu sebagaimana dilarang oleh Pasal 8 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa saat terjadinya merger atau konsolidasi tidak melebihi 20% dari seluruh aktiva seluruh bank di Indonesia.

Hambatan lainnya yang dijumpai seandainya terjadi merger misalnya: tipe manajemen antara bank-bank yang akan merger tersebut saling berbeda, *corporate culture* yang berbeda, *meriet system* (*Menyamakan sistem* seperti penggajian dan insetif yang berbeda, tawar menawar untuk mendapatkan posisi yang bagus dan komposisi kepemilikan saham pada bank yang *survive*, serta perlindungan para pihak yang berkepentingan atas terjadinya merger

## **G. Konsep Umum Tentang Hukum Perjanjian**

### **1. Pengertian perjanjian, perikatan dan Kontrak**

Bahasa Belanda kata perjanjian dikenal dengan kata *obvereenkomst* dan *verbintenisdan* diberbagai perpustakaan dipergunakan macam-macam istilah seperti:<sup>79</sup> Dalam KUH Perdata (Soebekti dan Tjipto Sudbyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkimst*

Utrech, dalam bukunya pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutungan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Namun disisi lain bahwa di Indonesia mengenai tentang perjanjian ini terdapat beberapa istilah yaitu. Perikatan, perjanjian dan perutangan. Adapun dalam kata *overeenkomst* dalam hal ini dipakai dalam dua istilah yaitu; perjanjian dan persetujuan. Dengan berpedoman pada Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih.

Adapun istilah dari kata perikatan, dilihat dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>80</sup>

Selain dari perjanjian perikatan juga dilahirkan dari perjanjian, dan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu. Untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1234 KUH Perdata.

Adapun pengertian dari kontrak ialah, sebenarnya tidak alain adalah perjanjian, namun dalam percakapan dan kehidupan sehari-hari terkadang pengertian kontrak ini disalahartikan menurut pandangan orang awam, semisal dalam contoh seorang kontrak rumah, berkesimpulan bahwa kontrak disini lebih ke jangka waktunya, sebenarnya

---

<sup>79</sup>R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan. Pedoman Praktis pembuatan dan aplikasi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

<sup>80</sup>Ibid. hlm 4.

pengertian ini sama halnya dengan perjanjian, namun dalam konteks kontrak rumah ialah berupa perjanjian sewa –menyewa.<sup>81</sup>

## 2. Asas-asas Perjanjian

Hukum kontrak (*contract of law*) memiliki beberapa asas di dalam pelaksanaannya. Sebagian dari kita pasti sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan asas-asas tersebut. Beberapa asas dalam hukum kontrak dimaksud yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), dan asas itikad baik. Berikut akan dipaparkan secara singkat mengenai masing-masing asas tersebut.<sup>82</sup>

Asas tidak boleh main hakim sendiri, yang dimaksud tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri, sewenang-wenang tanpa persetujuan orang lain. Sehingga dalam praktek ini akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan eksekusi yang disebut reel eksekutif yang telah di janjikan, atas biaya debitur. Namun hal ini harus dengan kuasa atau izin hakim.

Dalam hal ini si berpiutang atau kreditor berhak menuntut penghapusan atas segala sesuatu yang telah dikerjakan secara berlawanan dengan isi perikatan yang telah di sepakati sebelumnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1240 KUHPerdara yang berbunyi;<sup>83</sup>

”Dalam pada si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu”

---

<sup>81</sup>Ibid, hlm 6

<sup>82</sup>[www.Ngobrolin](http://www.Ngobrolin) Hukum, Asas-asas dalam Kontrak. di Akses tanggal 15 Maret 2015

<sup>83</sup>KUHPerdara.1240

### 3. Asas kebebasan berkontrak

Dalam hukum benda di artikan bahwa mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka. Sistem hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu, bersifat memaksa sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-seluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam saja asalakan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam hukum perjanjian mereka boleh bertindak sesuai dengan isi perjanjian pihak, namun dalam hal ini mengatur asalkan tidak bertentangan apa yang di perjanjikan.<sup>84</sup>

Asas Konsensualisme, dalam hukum perjanjian juga berlaku yang namanya asas konsensualisme, istilah ini berasal dari kata latin *Consensus* yang berarti sepakat. Inti dari sebuah perjanjian yaitu "*lahirnya kata kesepakatan*". Dengan adanya pengertian sepakat ini merupakan bentuk dari perjanjian yang ada dalam perjanjian yang nantinya merupakan aspek formil atau diperlukan suatu bentuk aspek Formalitas perjanjian yang dinamakan Perjanjian konsensual.<sup>85</sup>

### 4. Unsur-unsur dalam perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat unsur di dalamnya yaitu.<sup>86</sup>

- a. Unsur Esensialia, unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian, atau bisa juga dikatakan unsur mutlak.
- b. Unsur Naturalia, ialah unsur yang telah di atur dalam undang-undang, dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka Undang-

---

<sup>84</sup>R. Soeroso, *Op Cit*, Hlm 16

<sup>85</sup>Ibid. hlm 16.

<sup>86</sup>Diana Trantri C. "Hukum Kontrak Mandar maju" (Yogyakarta, 2006) Hlm. 12

undang yang mengaturnya, jadi dalam unsur naturalia ini meruapak unsur yang selalu di anggap ada dalam perjanjian.

- c. Unsur Aksidentalialia, unsur ini ialah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikan.

#### 5. Syarat sahnya Perjanjian.

Bahwa dalam perjanjian ada syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu menjadi sah, dalam KUHPerdara Pasal 1320. Ada 4 unsur yang menjadi syarat sahnya.<sup>87</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal

Syarat antara nomor satu dan nomor dua merupakan syarat subjektif, karna hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subjek hukum. Adapun syarat yang tiga dan ke empat merupakan syarat objektif yang harus dipenuhi sebagai objek perjanjian, dari semua syarat di atas menjadi kualitas sebuah perjanjian, hal tersebut jika dalam perjanjian dari syarat subjektifnya tidak memenuhi maka bisa dibatalkan dengan permintaan kepada hakim, dan selanjutnya jika dalam perjanjian tersebut syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dan di anggap tidak pernah ada sebuah perjanjian.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Komariah. "Hukum Perdata" (Malang. UMM University.2002.Hlm. 175-177

<sup>88</sup>PNH Simanjuntak. "Pokok-pokok Hukum Perdata di indonesia" (Jaka Djembatan. 2009)hlm. 334.

## 6. Akibat Suatu Perjanjian

Adapun akibat dari sebuah perjanjian yang di buat secara sah adalah sebagai berikut;

- a) Berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, asas janji itu mengikat.
- b) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya Pasal 1317 KUHPerdara.
- c) Konsekuesinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara).
- d) Perjanjian dapat di akhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUHPerdara.

Pasal 1571 KUHPerdara berbunyi yaitu; “Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan memindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”

Pasal 1572 KUHPerdara yang berbunyi;” jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka si penyewa, meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam”

Pasal 1649 KUHPerdara, berbunyi; “Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa orang atau seorang sekutu jika persekutuan itu telah dibuat untuk suatu waktu tertentu. Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan secara memberikan waktu.

Pasal 1813 KUHPerdara; “Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan menunggalnya, pengampunya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

#### 7. Batal dan pembatalan suatu perjanjian

Dalam sebuah literature telah di jelaskan mengenai syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, secara umum yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Suatu syarat objektif (Hal tertentu, atau sebab yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula di anggap tidak ada perjanjian. Tidak ada pula suatu perikatan, yaitu antara orang-orang yang bermaksud membuat perikatan.<sup>89</sup> Sedangkan tidak terpenuhnya unsur subjektif, yaitu suatu perbuatan perjanjian dapat dimintakan pembatalan (*Canceling*).<sup>90</sup> Bahwa dalam perjanjian yang tidak memenuhi suatu syarat-syarat subjektif yang menyangkut kepentingan seseorang yang mungkin tidak ingin perlindungan hukum terhadap dirinya. Misalnya seseorang yang oleh Undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah di buat.

---

<sup>89</sup>Prof. Subekti. “Hukum perjanjian”. (Jakarta. PT. Intermasa. 2001.) hlm. 22

<sup>90</sup>*Ibid.* hlm. 22

Oleh karenanya itu, dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subjektif, Undang-undang menyerahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak, jadi perjanjian yang demikian itu, bukanya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.

## H. Teori PertanggungJawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>91</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab

---

<sup>91</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>92</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>93</sup>

### 1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>94</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan
- b. adanya unsur kesalahan
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>92</sup>*bid*, hlm. 365

<sup>93</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

<sup>94</sup> Penjelasan Kitab Undang-undang hukum perdata.

## 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.<sup>95</sup>

Pada prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Pada konteks ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Apabila penerapan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

## 3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh

---

<sup>95</sup> E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpangnya. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak yang bersangkutan

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Salah satu pendapat yang menyatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Pada konteks ini terdapat pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.<sup>96</sup>

#### 5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm. 23.

dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya..<sup>97</sup> tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Pelayanannya profesional diharapkan dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Pemberian pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar adanya rasa senang semata. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.<sup>98</sup>

Proses menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai

---

<sup>97</sup> Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121.

<sup>98</sup> Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.<sup>99</sup> Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi



---

<sup>99</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>1</sup> Oleh karenanya, selanjutnya penelitian ini disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan data dari wawancara dan dokumentasi untuk menganalisa kasus Terhadap hak-hak pekerja dalam Penggabungan (*Marger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia (Study Kasus di Bank CIMB Niaga Kota Malang).

#### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi atau sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>3</sup>

#### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Cimb Niaga Kota Malang, Tempat lokasi penelitian dan peneliti dalam mendapatkan data baik data sekunder, primer maupun tersier. Penelitian ini

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Lihat Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

<sup>3</sup>Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*:" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 68

diharapkan dapat mengurangi beban permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dari penggabungan (*merger*) Lippo Bank dan Bank Niaga. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

#### **4. Sumber Data**

Data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Pada penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer merupakan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai, adalah pihak-pihak dari Cimb Niaga dan pihak-pihak pekerja (Karyawan),

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Seperti dikatakan Soerjono Soekanto bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dan berdasarkan studi kepustakaan. Sehingga data sekunder merupakan data seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan makalah. Tulisan-tulisan berupa artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain dari hasil karya orang lain yang sudah diolah, data sekunder disini juga berupa hasil wawancara dengan pihak terkait setempat yang mengetahui terhadap permasalahan tentang Hak-hak pekerja akibat dari penggabungan (*Marger*) Lippo Bank dan Bank Niaga.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

### 1. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara *interview* adalah suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan deskripsi tentang suatu hal.<sup>4</sup> Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan kasus akibat hukum dari penggabungan Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap para responden. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Proses ini mula-mula *interviewer* menanyakan sekumpulan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mencari informasi keterangan lebih jauh.<sup>5</sup>

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh responden. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement responden atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Data-data tersebut bisa

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 24

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 227

berupa Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku-buku tentang muamalah serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola dan kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema untuk merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka metode yang tepat untuk menganalisis data ini menggunakan metode deskriptif yaitu, data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan tersebut data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka dan sampel lebih bersifat non probabilitas (ditentukan secara pasti/*purposive*).

Deskripsi hasil penelitian dalam hal ini peneliti melakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

### **a. Tahap pemeriksaan data**

Pemeriksaan data merupakan tahapan pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok lain.

Pada tahapan ini data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dengan para karyawan yang bekerja di Bank CIMB Niaga, dokumentasi serta bahan kepustakaan yang

berkaitan dengan tema dari penelitian ini dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

b. Tahap pengklasifikasian data (*Classifying*)

Kalsifikasi data merupakan penglompokan atau penyusunan terhadap data-data yang telah diperoleh terhadap data-data yang diperoleh baik dari informan maupun data –data yang diperoleh dari dokumentasi kedalam pola tertentu agar lebih mudah dalam melakukan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan dipakai untuk penelitian.

c. Tahap analisis data

Tahap analisis data merupakan tahap untuk menganalisa data mentah yang diperoleh dari informasi untuk dipaparkan kembali kedalam bahasa yang lebih mudah dicerna dan dipahami. Pada tahapan ini dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, artinya data-data yang berkaitan dengan hak pekerja dalam penggabungan (*merger*) diperoleh dari lapangan dideskripsikan pada paparan data dan langsung dianalisis. Pada tahapan ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun maupun dokumen lain yang berkaitan akibat hukum dari Penggabungan (*merger*) terhadap hakpekerja pada tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum Bank Niaga

Bank Niaga didirikan pada 26 September 1955, saat ini merupakan bank ke-7 terbesar di Indonesia berdasarkan aset serta ke-2 terbesar di segmen Kredit Kepemilikan Rumah dengan pangsa pasar sekitar 9-10%. Bumiputra-Commerce Holdings Rerhad (BCHB) memegang kepemilikan mayoritas sejak 25 November 2002, kemudian dialihkan kepada CIMB Group, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh RCHB, pada 16 Agustus 2007.<sup>1</sup>

Bank Niaga merupakan salah satu bank paling inovatif di Indonesia. Bank Niaga memperkenalkan layanan ATM pada tahun 1987 dan menerapkan sistem perbankan on-line pada tahun 1991 dengan lebih dari 6.000 karyawan. Bank Niaga menawarkan rangkaian lengkap produk dan jasa perbankan, baik konvensional maupun Syariah melalui 256 kantor cabang di 48 kota di Indonesia.

Bank Niaga memiliki reputasi yang sangat baik di bidang pelayanan nasabah dan tata kelola perusahaan, serta telah melahirkan banyak bankir handal di Indonesia. Melalui jaringan kantor cabang dan ATM yang luas serta keberagaman jalur distribusi perbankan elektronik, Bank Niaga menghadirkan layanan perbankan yang dikemas sesuai selera nasabahnya.

Diantara berbagai penghargaan pernah diterima diantaranya peringkat pertama untuk Performance Management and Training and Development pada ajang HR Excellence Award 2007, dinobatkan sebagai Bank Terbaik oleh Majalah Investor, serta predikat 'The Most Consistent Bank in Service Excellence' oleh Marketing Research Indonesia pada tahun 2006. Selama lima tahun berturut-turut antara 2003-2007, Bank Niaga memperoleh penghargaan

---

<sup>1</sup>Diolah dari hasil observasi di CIMB Niaga Kota Malang, pada tanggal 20 Agustus 2015.

Laporan Tahunan Terbaik untuk kategori perusahaan swasta publik sector keuangan dalam Annual Report Award

PT Bank CIMB Niaga Tbk atau yang lebih dikenal dengan CIMB Niaga adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1955. Saat ini CIMB Niaga merupakan bank terbesar ke-lima di Indonesia dilihat dari sisi aset, dan diakui prestasi dan keunggulannya di bidang pelayanan nasabah dan pengembangan manajemen. Saat ini mayoritas saham Bank CIMB Niaga dimiliki oleh CIMB Group. Bank CIMB Niaga merupakan bank pembayar (*payment bank*) KSEI terbesar dari nilai transaksi, dan dengan pangsa pasar 11%, saat ini CIMB Niaga adalah bank penyedia kredit pemilikan rumah terbesar ketiga di Indonesia.<sup>[1]</sup>

CIMB Niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai bank swasta nasional dengan nama Bank Niaga. Setelah terbentuk, membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme karyawan menjadi perhatian utama bank. Pada tahun 1969, ketika sektor swasta di Indonesia dilanda krisis, Bank Niaga mampu bertahan dan berhak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia. Bank Niaga kemudian merevisi rencana usahanya pada tahun 1974, dan berganti menjadi bank umum agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah

Pada tahun 1976 Bank Niaga meluncurkan Program Kredit Profesional, yaitu pinjaman bagi para profesional seperti ahli teknik, dokter, dan sebagainya. Pada tahun 1981-1982 Bank Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan jaringan (online) dan sistem jaringan kantor cabang. Langkah berikut yang ditempuh Bank Niaga adalah membentuk jaringan unit usaha penukaran valuta asing resmi di sejumlah kantor cabang pada tahun 1985 beserta beragam produk baru. Pada tahun 1987 Bank Niaga membedakan dirinya dari pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pada Juni 1989 merupakan tahun Bank

Niaga melakukan penawaran saham perdana sehingga menjadi perusahaan terbuka. Saham yang ditawarkan laris dibeli, dan saham yang dipesan mencapai empat kali lipat dibanding jumlah saham yang diterbitkan (20,9 juta saham).

Bank Niaga mulai menyediakan layanan bagi nasabah kelas menengah-atas pada tahun 1998, guna memperbesar jumlah nasabah. Pada tahun 1999, Bank Niaga menjadi bank di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), namun bukan akibat tindak korupsi. Pengambilalihan bank oleh BPPN dilakukan karena dana pemegang saham untuk rekapitalisasi kurang dari 20%.<sup>2</sup>

*Commerce Asset Holdings Berhad (CAHB)*, yang sekarang dikenal luas sebagai CIMB *Group Holdings Berhad*, mengakuisisi saham Bank Niaga pada tahun 2002. Tahun 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group. Pada bulan Mei 2008, Bank Niaga resmi berubah nama menjadi Bank CIMB Niaga. Dalam rangka memenuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang ditetapkan Bank Indonesia, Khazanah Nasional Berhad sebagai pemilik saham mayoritas Lippo Bank dan juga saham pengendali Bank Niaga (melalui CIMB Group), melakukan penggabungan (merger) kedua bank tersebut secara resmi pada tanggal 1 November 2008 yang diikuti dengan pengenalan logo kepada masyarakat luas.

## **B. Gambaran umum Bank Lippo**

Bank Lippo didirikan pada bulan Maret 1948. Menyusul merger dengan PT Bank Unium Asia. Bank Lippo mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada November 1989. Pemerintah RI menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Lippo melalui program rekapitalisasi yang dilaksanakan pada 28 Mei 1999. Pada tanggal 30 September 2005, setelah memperoleh

---

<sup>2</sup><http://buletinbisnis.wordpress.com/2008/06/03/cimb-niaga-nama-baru-bank-hasil-merger-lippo-dan-niaga/> di akses pada tanggal 13 Agustus 2015.

persetujuan Bank Indonesia, Khazanah IV Nasional Berhad mengakuisisi kepemilikan mayoritas di Bank Lippo.

Bank Lippo sejak saat itu bergerak cepat menerapkan strategi pertumbuhan yang baru, yang dirancang untuk membawa Rank Lippo setara dengan bank kelas dunia. Bank Lippo memelopori layanan E-Banking di Indonesia. Saat ini, Bank Lippo merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan hampir 5.000 karyawan, yang menghadirkan produk dan layanan perbankan berkualitas melalui 401 kantor cabang dan 722 ATM untuk melayani nasabah di lebih dari 120 kota di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

PT. Bank CIMB Niaga-Tbk berdiri pada tanggal 1 November 2008. PT. Bank CIMB Niaga merupakan hasil merger antara PT. Bank Niaga (Persero) Tbk dengan PT. Bank Lippo (Persero) Tbk. Proses merger dilakukan dengan cara *Commerce International Merchant Bankers* (CIMB) Group membeli 51 persen saham Bank Lippo yang dimiliki oleh *Santubong Ventures*, anak usaha dari Khazanah. Khazanah sendiri adalah perusahaan besar dibidang keuangan asal Malaysia. Total pembelian saham Bank Lippo oleh CIMB Group Rp 5,9 triliun atau setara 2.1 miliar ringgit Malaysia.

Khazanah akan memperoleh 207,1 Juta lembar saham baru di Bank Bumiputera - *Commerce Holding Berhad* (BCHB) yakni perusahaan pemilik CIMB Group. Seluruh saham Bank Lippo akan ditukar menjadi saham Rank Niaga dengan rasio 2,822 saham Bank Niaga per 1 lembar saham Bank Lippo. Seluruh aset dan kewajiban Bank Lippo akan dialihkan ke Bank Niaga. Pada proses merger tersebut CIMB menawarkan fasilitas *voluntary* dan *standby facility*

---

<sup>3</sup><http://finance.detik.com/read/2008/10/16/190159/1021349/5/bi-setujui-merger-cimb-niaga-dan-bank-lippo> Di akses pada tanggal 13 Agustus 2015

yang memungkinkan pemegang saham minoritas di kedua bank untuk melepas saham mereka dan tidak berpartisipasi dalam proses merger.<sup>4</sup>

Nilai saham untuk Bank Niaga adalah Rp 1.052 per saham dan Bank Lippo menjadi Rp 2.969 per saham. Transaksi komposisi CIMB dan Khazanah dalam bank baru tersebut masing-masing akan memiliki 58,7 dan 18,7 persen. Bank CIMB Niaga hadir untuk terus melanjutkan tradisi dan legacy terbaik dari dua bank besar dan terkemuka di Indonesia. Bank Niaga dan Bank Lippo. Kedua bank tersebut memiliki pengalaman yang panjang dalam memberikan layanan prima bagi para nasabahnya di seluruh tanah air, sehingga semakin memperkuat posisi Bank CIMB Niaga dalam lanskap industri perbankan di tanah air.

Proses merger melibatkan dua institusi perbankan terkemuka di Indonesia yaitu Bank CIMB Niaga (selanjutnya disebut Bank Niaga) dan Bank Lippo menjadi Bank CIMB Niaga. Merger ini berawal dari kebijakan BI mengenai kepemilikan tunggal di Indonesia, dimana pemegang saham mayoritas dari Bank Niaga maupun Bank Lippo memilih *merger* sebagai opsi terbaik demi kepentingan seluruh *stakeholder*. *Merger* ini membentuk bank keenam terbesar di Indonesia berdasarkan aset. Perpaduan keunggulan kedua bank menciptakan sebuah bank yang lebih baik dan bersaing serta tumbuh di tengah makin ketatnya persaingan sektor perbankan Indonesia. Bagi CIMB Group, merger ini akan memperkuat posisi dan meningkatkan prospek pertumbuhannya sebagai kelompok bisnis terkemuka di Asia Tenggara.

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dipimpin oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara kolektif dari jajaran Komisaris dan Direksi Bank Niaga serta Bank Lippo. Bank hasil merger ini akan membentuk bank yang merupakan bank terbesar ke-lima di Indonesia berdasarkan jumlah aset dan tabungan dengan total aset Rp 95,2 triliun, dan tabungan Rp 78,1 triliun dan total

---

<sup>4</sup><http://buletinbisnis.wordpress.com/2008/06/03/cimb-niaga-nama-baru-bank-hasil-merger-lippo-dan-niaga/> di akses pada tanggal 13 Agustus 2015.

kantor cabang lebih dari 650 di seluruh Indonesia ( data per 31 Maret 2008). Rencana merger ini juga sejalan dan merupakan langkah positif yang diambil berkaitan dengan misi Bank Indonesia (BI ) untuk menciptakan institusi keuangan lokal yang lebih besar dan kuat di Indonesia, di mana hal ini pun sejalan dengan arsitektur Perbankan Indonesia ( API ).<sup>5</sup>

### **1. Apakah implikasi Hukum dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja.(di CIMB Basuki Rahmad Kota Malang)**

Sebelum mendiskripsikan mengenai implikasi hukum dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja di CIMB Niaga, terlebih dahulu memahami pengertian tentang implikasi dalam bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau suatu keadaan yang menunjukkan berubahnya sesuatu. Kata implikasi dan akibat mempunyai arti sesuatu yang menjadi hasil dari suatu proses, persyaratan atau keadaan yang mendahului. Kata konsekuensi berarti berakibat dari suatu perbuatan atau peresesuaian dengan yang telah terjadi.<sup>6</sup>

Substansi penulisan skripsi ini menggunakan istilah akibat hukum dari pada istilah dampak hukum atau akibat hukum karena kata implikasi hukum dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (*implisit*) selain dari itu, dalam istilah implikasi hukum terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu hukum sebagai salah satu fungsi hukum yaitu sebagai sarana perubahan social (*Law is a tool of social engineering*).

Adapun implikasi atau akibat yang ditimbulkan dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terutama di cabang kota Malang terhadap hak-hak pekerja

---

<sup>5</sup>Adam. Hasil Wawancara Kepada CIMB Niaga Kota Malang.pada tanggal 13 Agustus 2015.

<sup>6</sup>Tim penyusun kamus pusat pengembangan dan pengembangan bahasa Depdikbud, *Kamus besar bahasa Indonesia*.(Jakarta:Balai Pustaka, 1991) hlm.374

berdasarkan hasil penelitian dari penulis memberikan keterangan bahwa. Sehubungan dengan terjadinya merger antara dua Bank ini yaitu Lippo Bank dan Bank Niaga seperti yang di katakan oleh bapak Syaif Adam.<sup>7</sup>

*“Semenjak di gabung (Merger) banyak yang di pensiun dini mas. Selain itu juga mengenai stabilitas kesejahteraan karyawan, baik kesetaraan gaji antara Bank lippo dan Bank Niaga, yaitu tidak sama”*

Hasil wawancara dengan salah satu nara sumber Bapak Saif Adam selaku karyawan dari pihak bank, menyatakan bahwa dengan diresmikannya penggabungan (*merger*)” berdasarkan keputusan kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU.32968.AH.01.02. Tahun 2008.”<sup>8</sup> Antara Lippo dan Bank Niaga sangat berpengaruh signifikan, seperti yang di katakan oleh pihak Bank CIMB Niaga tersebut di atas bahwa, sangat inti yaitu mengenai kesetaraan gaji terhadap kedua karyawan kedua Bank tersebut.

Pendapat lain juga disebutkan oleh salah satu karyawan pihak lippo yang masih kerja di CIMB yaitu mengenai suatu akibat dari penggabungan Lippo dan Bank Niaga menyatakan. *“Saya sebelumnya di Lippo Bank, namun setelah terjadi penggabungan (merger) antara kedua Bank ini, saya masih tetap bertahan. Ternyata walaupun kedua bank ini sudah merger, masih terjadi perbedaan mengenai kesejahteraan terhadap para karyawan, ya masalah karir, fasilitas kesehatan, lebih-lebih mengenai kesetaraan gaji.”*<sup>9</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu pihak karyawan dari Bank Niaga, yang juga merasa suatu ketidakadilan mengenai sistem yang sudah disatukan oleh kedua bank tersebut. Proses penggabungan atau merger. *“Bagi saya sebagai karyawan, Setelah*

---

<sup>7</sup>Saif adam. (Wawancara. CIMB Niaga cabang malang. 5 September 2015)

<sup>8</sup>Terlampir. Surat keputusan Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia.

<sup>9</sup>Namanya tidak mau disebutkan (Hasil wawancara. 5 september 2015 di Cabang CIMB Kota Malang).

*terjadinya penggabungan (Merger) kesenjangan yang menyangkut kultur, jika ini sudah terjadi dikalangan karyawan. Jadi, apa yang sudah menjadi visi dan misi dari Bank yang merger ini sulit untuk mencapai stabilitas sistem ke depannya mas, ya karena, 1.perbedaan klultur yang mendasar dari kedua Bank ini2. yaitu dari proses berdirinya sudah beda segmentasi pasar.3.prestasi yang sudah di capai oleh kedua Bank tersebut.”<sup>10</sup>*

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh pihak CIMB di atas, maka penulis mengetahui bahwa pengaruh dari penggabungan atau merger yang terjadi antara lippo Bank dan Bank Niaga ternyata tidak bisa menjawab apa yang sudah menjadi visi CIMB, “yaitu, *to be sout east Asia’s Most valued Universal Bank*”.<sup>11</sup>

Penulis juga dapat menggambarkan bahwa, suatu penggabungan atau merger dari kedua bank tidak hanya bisa memadukan dari jumlah saham yang ada dari dua bank tersebut.Perhatian juga pada pernyataan yang disampaikan oleh pihak karyawan di atas, yaitu mengenai kultur yang sudah tertanam di Bank Lippo dan Bank Niaga. Selanjutnya sebagai informasi dari Bapak Syaif Adam.

*“Bahwa. Kultur yang ada di Lippo Bank. Yaitu kultur. 90% adalah orang Cina.Sedangkan segmentasi dari kedua Bank tersebut berbeda.Hal inilah yang manjadi hambatan untuk membangun stabolitas sistem yang ada menjadi normal.segmentasi artinya.Kalau lippo segmentasi lebih ke UKM ynag tersebar ke pelosok-pelosok. Sasaran utamanya yaitu usaha kecil menengah, sedangkan Bank Niaga segmentasinya lebih ke KPR, sisi inilah yang menghambat untuk membangun kultur yang sudah tertanam sebelumnya. Selanjutnya yaitu, prestasi yang*

---

<sup>10</sup>Tidak mau disebutkan (Wawancara. 5 September 2015.CIMB Cabang Kota malang.

<sup>11</sup>Surat keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia.13 juni 2008.

*sudah di capai oleh kedua Bank tersebut. Bank Niaga secara Great sudah menjadi Bank terbesar ke lima di Indonesia. Sedangkan Lippo bank hampir pailit.*<sup>12</sup>

Pengertian tentang teori merger dalam kamus, berarti bahwa istilah ekonomi dan keuangan. *Merger* adalah penggabungan atau peleburan dua atau lebih perusahaan, baik itu melalui pemusatan kepentingan (dimana jumlah yang di bayar melebihi nilai buku keduanya digabungkan), melalui suatu pembelian, (dimana perkiraan nilai buku keduanya melebihi buku perusahaan yang di akuisisi dan dicatat dalam pembukuan pembeli sebagai *Goodwill* sendiri disini adalah salah satu unsur dari urusan perusahaan termasuk dalam kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda yang bersifat *inmaterial*.<sup>13</sup>

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, terdapat pasal yang menjelaskan tentang pengertian merger yaitu di dalam pasal 1 butir 24 disebutkan bahwa : “Merger adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi ”

Berdasarkan referensi di atas secara sederhana penulis menyimpulkan bahwa merger merupakan suatu penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank bank lainnya dengan tanpa melikuidasi. Kontek merger ini harus bisa memberikan hak terhadap para Sumber daya di dalamnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 28 Ayat 1 dikemukakan: ‘‘dalam melakukan merger konsolidasi dan akuisisi wajib dihindarkan timbulnya pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi dan akuisisi tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.’’

---

<sup>12</sup>Saif Adam. (Wawancara.5 september 2015 CIMB Cabang malang.

<sup>13</sup>Istilah Ekonomi.h.17

Berdasarkan undang-undang di atas, kepentingan yang ada di dalamnya tetap bisa dijamin keamanannya. Baik untuk nasabah maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Secara substansi bahwa undang-undang yang mengatur tentang penggabungan (*merger*) sudah memberikan aturan main yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1. Oleh karena itu dengan adanya merger ini secara hukum bisa menjamin segala hak dari semua pihak, maka dari itu pekerja atau buruh dari perusahaan tersebut berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menagih haknya. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hubungan hukum keperdataan seperti yang terdapat dalam hubungan kerja.

## **2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenaga kerjaan di Indonesia terhadap Hak masyarakat akibat *merger*?**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian di atas mengenai akibat hukum *merger* terhadap para hak-hak pekerja. Kebijakan yang di ambil oleh para pemilik saham dua Bank yang gabung (*merger*) ini tentunya memiliki sisi positif dan negative terhadap para pihak. Penggabungan (*merger*) ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap para pekerja. Bahwa terlebih dahulu kita memahami tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini merupakan peraturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. Ketenagakerjaan menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 adalah:<sup>14</sup>“segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.”

Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja, misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja, misalnya adalah masalah pensiun.

---

<sup>14</sup>Penjelasan Undang-undang No 13 tahun 2003

Pernyataan yang terdapat pada undang-undang di atas bahwa, setelah suatu perusahaan merger tidak lagi muncul suatu ketidakadilan terhadap pihak terkait nasabah, karyawan dan hak-hak terhadap kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Islam Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah:

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجر<sup>15</sup>

Artinya: "***Ijarah di ambil dari kata "Ajr" yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah***".

Hal yang sangat di utamakan dalam Islam bahwa benar-benar memperhatikan tentang *ijarah* (Upah) terhadap pekerja juga di jelaskan dalam hadist para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتتهما براحتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل (رواه البخاري)<sup>16</sup>

Artinya: "*Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai*"(H.R. Bukhari).

Hadist tersebut menyatakan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Pada konteks ini Imam Bukhari, tidak memperbolehkan menyewa orang musyrik, baik yang

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 177

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 403

memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Ahii fiqih Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:<sup>17</sup>

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)<sup>18</sup>

Artinya: "Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)

Mengacu terhadap hadist di atas Islam memberikan cara yang baik dalam memberikan upah terhadap pekerja. Tidak dibenarkan jika dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank yang sudah merekrut para karyawan dalam bekerja.namun hak mereka tidak terpenuhi.Maka dalam undang-undang No 30 Tahun 2003.tentang ketenagakerjaan.Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa pemerintah pusat dan/atau daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan untuk peningkatan:

- a. Relevansi
- b. Kualitas
- c. Efisiensi penyelenggaraan tenaga kerja
- d. Produktivitas

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan efisiensi kegiatan ekonomi agar terwujud produktivitas nasional. Lembaga

<sup>17</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, h. 48-49

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.* h. 407.

produktivitas nasional dibentuk dalam rangka meningkatkan produktivitas. Lembaga produktivitas berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah. Sehingga dalam menerapkan kesejahteraan terhadap para buruh harus diperhitungkan, baik itu yang berkaitan kesejahteraan terhadap pihak yang ada di dalamnya, dalam hal ini para pekerja yang terdapat di Bank CIMB Niaga.

Islam, kata Abdul Jalil, sangat anti dengan kapitalisme dalam masalah perburuhan. Pasalnya, dalam ideologi ini, buruh dipandang tak lebih dari sekedar mesin pencetak uang' dengan keringatnya sebagai bahan bakar' Namun begitu, tak serta merta Islam identik dengan sosialisme. Pada hal tertentu, seperti masalah pengupahan, Islam tetap mengenal diskriminasi' berdasarkan skill dan profesionalisme si pekerja. Aspek yang lain tidak ada prinsip sama rasa, sama rata untuk masalah upah di dalam Islam.

Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji pemahaman masyarakat tentang konsep *nrimo* alias pasrah dengan takdir yang sering disebarluaskan oleh para tokoh agama. Selama ini konsep kaya miskin dan majikan buruh dikaitkan dengan kehendak Tuhan yang mutlak, sehingga para tokoh agama biasanya lebih menyarankan masyarakat untuk lebih bersabar dan pasrah serta berharap pada imbalan di akhirat nanti.

Tokoh agama yang kerap menyebarkan sikap "*nrimo*", sebagai alat yang dipakai kaum kapitalis atau kepentingan negara kapitalis. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya. Kedua pihak saling berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya secara terminologis. Hak adalah sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban

adalah sesuatu yang harus kita kerjakan.<sup>19</sup> Adapun dasar dari sumber hak itu yaitu ada lima macam:

1. Sumber syara seperti berbagai macam ibadah yang diperintahkan
2. Akad seperti akad jual beli, hibah dan wakaf dalam hubungan transaksi pemindahan hak milik
3. Kehendak pribadi, seperti nadzar atau janji
4. Perbuatan manfaat, seperti melunasi hutang orang lain
5. Perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan milik seseorang.

Kaitannya dengan substansi di atas bahwa munculnya dari penggabungan dari perusahaan tersebut tidak begitu saja mengabaikan terhadap karir para pekerja selanjutnya. Menurut Imam Soepomo pengertian hukum perburuhan itu sendiri, namun ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis)
- b. Berkenaan dengan suatu kejadian / peristiwa
- c. Seseorang bekerja pada orang lain
- d. Upah/gaji

Unsur tersebut menjelaskan bahwa substansi hubungan perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum seorang yang disebut pekerja/buruh kepada orang lain yang disebut majikan (bersifat keperdataan), jadi tidak mengatur diluar hubungan kerja. Konsep ini sesuai dengan pengertian buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan saat itu yakni UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, memberikan pengertian buruh adalah siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah yang tercantum

---

<sup>19</sup>Opcit.h.66

dalam pasal 1 ayat 1. Konsep majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh.

Penulis memberikan suatu dasar terkait yang menjadi dasar hukum yang di pakai dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Kepmenaker Nomor Kep.15A/MEN/1994 Tentang Petunjuk Peneyelesaian Perselisiahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan kerja di TingkatPerusahaan dan Pemerintahan
5. Peraturan erusahaan yang berlaku
6. Standart kode etik karyawan yang berlaku.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank lippo dan Bank Niaga ketika dalam proses *merger* menunjukkan adanya suatu ketidakadilan dalam memberikan fasilitasi maupun bentuk penghargaan yang sesuai dengan undang-undang yang teccantum di atas. Pada undang-undang ketenagakerjaan di sebutkan ada beberapa penyebab perselisihan yang dapat dilakukan upaya PHK oleh perusahaan adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Karyawan terbukti telah melakukan pelanggaran berat, seperti yang di atur dalam pasal 158 Undang-undang ketenagakerjaan
2. Karyawan di tahan oleh pihak yang berawajib dikarenakan bukan atas laporan pengusaha, (Pasal 160 ayat 3 Undang-undang ketenagakerjaan)

---

<sup>20</sup>Penjelasan umum Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

3. Karyawan telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan kerja, peraturan perusahaan dan peraturan internal lainnya yang telah di sepakati, perusahaan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut (Pasal 161 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan)
4. Perusahaan dalam keadaan bangkrut yang dibuktikan dengan laporan keuangan dalam hal mana perusahaan telah mengalami kerugian secara berturut-turut selama 2 tahun (pasal 164 ayat 1 undang-undang Ketenagakerjaan)
5. Perusahaan dalam keadaan pailit (Pasal 165 Undang-undang Ketenagakerjaan)
6. Pegawai telah memasuki usia pensiun sesuai peraturan perusahaan yang berlaku (Pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan)
7. Berakhirnya masa kerja untuk karyawan dengan kontrak kerja waktu tertentu yang sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan berlaku pasal 61 ayat 1a juncto 154b undang-undang Ketenagakerjaan.
8. Karyawan mangkir atau karyawan tidak masuk bekerja tanpa ijin minimal selama 5 hari berturut-turut dimana perusahaan telah melakukan pemanggilan tertulis secara patut banyak 3 kali dan karyawan tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima perusahaan (Pasal 168 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan).

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa selama ini perusahaan terkait dalam memberikan suatu rambu-rambu kepada para karyawan atau pekerjanya, yaitu dengan istilah segera pensiun dini. Hal ini tidak bisa dinafikan, bahwa dengan cara seperti itu sudah melanggar undang-undang Ketenagakerjaan, dan para pekerja berhak melakukan gugatan, dan perusahaan harus mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan jalan musyawarah dan berupaya untuk tidak melakukan tindakan PHK.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, sebagai hasil dari kajian dan analisis penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja. Permasalahan yang muncul mengenai tidak terpenuhinya suatu hak terhadap para pekerja, sehingga menimbulkan gejolak pada pihak Bank yang dapat menimbulkan perlawanan secara intermediasi melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan bunyi pasal 5 Undang-undang Ketenagakerjaan, No. 30 tahun 2003. Yaitu. "*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*" sehingga dalam hal ini para pekerja (Karyawan struktural maupun non *structural*) berhak melakukan permohonan gugatan ke Pengadilan negeri setempat.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia terhadap hak-hak pekerja, sesuai dengan kesimpulan pertama yang menyatakan bahwa, dengan dilakukannya *merger* antara dua Bank ini. Berdasarkan hukum yaitu sudah bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya *merger* merupakan salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan profit, dan menyatukan saham untuk optimalisasi sebuah perusahaan. Pada kenyataannya penerapan *merger* ini kurang mempertimbangkan hak dan kenyamanan para pekerja. Oleh karena itu, Perspektif Hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Ketenagakerjaan Islam mengatur secara rinci dalam memberikan *testimony* tentang upah yang dikenal *ijarah*. Dalam Islam kata *ijarah* tidak hanya dikenal sebagai upah, akan

tetapi disisi lain upah tersebut juga sebagai wadah amal ibadah. Pada penelitian ini penulis memberikan suatu konsep pemahaman bagaimana dalam Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tidak hanya bersifat transaksional tetapi memberikan suatu konsep yang sesuai dengan ajaran Rosulullah dalam menghargai para pekerja, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6: Artinya: *“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya.*

## **B. Saran/Rekomendasi**

Hasil temuan sebagaimana di uraikan dalam kesimpulan di atas menunjukkan adanya kelemahan secara normatif dan empiris menyangkut akibat hukum penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja perspektif hukum Islam dan Undang-undang ketenagakerjaan. Secara filosofis sudah mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Khususnya terhadap isi pasal 5 UU Nomor 13 tahun 2003. dan sangat jauh dari kaidah-kaidah hukum islam dalam memberikan hak-hak terhadap pekerja. Sehingga penulisan mencoba memberikan suatu rekomendasi kepada beberapa khalayak di antaranya sebagai berikut:

1. Guna terwujudnya prinsip perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak. Pekerja dan para pengusaha. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945
2. Seharusnya pemerintah meninjau dan mengevaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah tidak sehat. Guna menghindari suatu ketidakadilan yang berdampak terhadap para pekerja

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, ”*Hukum Islam*”, cet 1: Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)
- Anshori, Abdul Ghafur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media. 2006)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Ash- Shiddieqy , Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984),
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Darus badruzaman , Mariam dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian: *Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 5, Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2010),
- Ridwan, *Fiqh perburuhan*. Cet-1. Yokyakarta: Grafindo, 2010).
- Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*,
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1971)
- Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro, 2000)

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah,1998)

Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1995)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

‘Ala al-Din al-Kasani, *al-Bada’i ash-Shana’i’u fi Tartib asy-Syara’i*, (Beirut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. h.176 dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989)

Dalam bukunya Ridwan, *Fiqh perburuhan*, Cet-1 (Yogyakarta ; Grafindo Litera Media 2007.)

Darwan Prinst, *Hukum ketenaga kerjaan Indonesia*, 1994,

Sendjung H. Manulang, *pokok-pokok hokum ketenaga kerjaan di Indonesia*.2001.

Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 2003.

Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998,

P.S. Sudarsanam. *The Essence of Mergers and Acquisitions*. (Prentice Hall Europe Ltd. 1995), hal. 1. Dikutip dari bukunya Adrian sutedi “Hukum perbankan”.jakarta:Sinar grafika. 1998,

- Sutan Remy Sjahdeini. *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*,
- Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999,
- Amran Basri. *Hukum Perbankan Indonesia*. 2006. Universitas Al-Azhar Medan. 2006, hal.103
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘**Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari**, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, **Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari**,( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
- R.Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan. Pedoman Praktis pembuatan dan aplikasi hukum*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010)
- Diana Trantri C. *”Hukum Kontrak Mandar maju”* (Yogyakarta,2006)
- Komariah. *”Hukum Perdata”* (Malang. UMM University.2002.
- PNH Simanjuntak. *”Pokok-pokok Hukum Perdata di indonesia”* (Jakarta Djambatan. 2009)
- Prof.Subekti. *”Hukum perjanjian”*.(Jakarta.PT. Intermedia. 2001.)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006,
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979,
- Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, .

Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,  
 hlm. 60.

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*,  
 Kanisivs, Yogyakarta, 1995,

Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*"(Jakarta: PT Raja Grafindo  
 Persada, 2003),

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum  
 ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan  
 Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Lihat Soerjono Soekanto,  
 "*Pengantar Penelitian Hukum*"(Jakarta: UI Press, 1986)

Moh.Nazir, "*Metode Penelitian:*"(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Suharsimi  
 Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,

#### **Sumber Internet**

<http://buletinbisnis.wordpress.com/2008/06/03/cimb-niaga-nama-baru-bank-hasil-merger-lippo-dan-niaga/> di akses pada tanggal 13 Agustus 2015.

<http://finance.detik.com/read/2008/10/16/190159/1021349/5/bi-setujui-merger-cimb-niaga-dan-bank-lippo> Di akses pada tanggal 13 Agustus 2015

<http://buletinbisnis.wordpress.com/2008/06/03/cimb-niaga-nama-baru-bank-hasil-merger-lippo-dan-niaga/> di akses pada tanggal 13 Agustus 2015.

<http://id.shvoong.com/business-management/2146267-defisini-dan-tata-cara-merger>. Di akses pada tanggal 13 Agustus 2015.

[Www.Ngobrolin](http://www.ngobrolin.com) Hukum,Asas-asas dalam Kontrak.di Akses tanggal 15 Maret

2015

**SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KEPMENAKER NOMOR KEP.15A/MEN/1994 TENTANG PETUNJUK  
PENYELESAIAN PERSELISIAHN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN DAN  
PEMERINTAHAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964 TENTANG PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

PP NO.28 TAHUN 1999. TENTANG MERGER.KONSOLIDASI-BPKP